

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERAMPASAN ASET DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DAN
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam

Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:

REGIAN ANGGISTAN

NIM. 22671037

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2026

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Regian Anggistan mahasiswa IAIN yang berjudul berjudul: **POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DAN FIQH SIYASAH** sudah dapat diajukan dalam sidang skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 2026

Pembimbing I



Dr. Ilda Hayati, Lc., M.A
NIP.19750617 200501 2 009

Pembimbing II



Habiburrahman, SH.I., M.H
NIP. 19850329 201903 1 005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Regian Anggistan
NIM : 22671037
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang
Perampasan Aset Dalam Perspektif Keadilan Hukum Dan Fiqh
Siyasah

Dengan ini menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, Juli 2026


Regian Anggistan
NIM. 22671037



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admis@iaincurup.ac.id Kode 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 728 /In.34/FU/PP.00.9/08/2026

Nama : Regian Anggistan
NIM : 22671037
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang
Perampasan Aset Dalam Perspektif Keadilan Hukum Dan
Fiqh Siyasah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

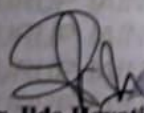
Hari/Tanggal : Jum'at, 31 Juli 2026
Pukul : 09.30 s/d 11.00 WIB
Tempat : Ruang 4 Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua

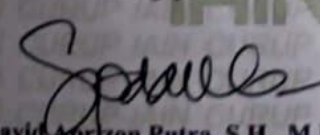
Sekretaris

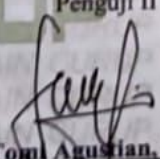

Dr. Ilda Hayati, Lc., MA
NIP 19750617 200501 2 009

Penguji I


Sri Wihidavati, M.H.I
NIPK 197301132023212001

Penguji II

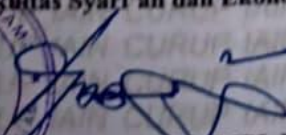

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP 19900405 201903 1 013


Tomi Agustian, M.H
NIP 19880804 201903 1 011

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam




Dr. Mahyar Syah, S.Pd., S.IPL, M.H.I
NIP 19800818 200212 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, puja dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah membentangkan jalan keselamatan buat insan dan menerangi mereka dengan pelita yang terang benderang. Sehingga kami dapat menyusun Skripsi ini dengan sedemikian rupa tanpa ada hambatan dan rintangan. Shalawat beriring salam tak lupa kita panjatkan Shalawat beiring salam tak lupa pula kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk dan arah yang lebih baik serta penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Perspektif Keadilan Hukum Dan Fiqh Siyasah”. Adapun skripsi penulis susun sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana S.1 pada perguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Tata Negara penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan tidak dapat dihindari dari sebuah kesalahan dalam penulisan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik, saran dan gagasan yang membangun dalam menyempurnakan makna serta isi yang terkandung dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menjadikan rujukan referensi. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memperlancar selesainya skripsi ini, penulis sampaikan kata terima kasih khususnya kepada yang terhormat dibawah ini:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah M,Pd.I
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak Dr. Mabrusyah, S.Pd.I., M.HI
3. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Ibu Dr. Laras Shesa, M.H.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak David Aprizon Putra,S.H.,M.H.
5. Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Bapak Habiburrahman, S.H.I., M.H dan sekaligus pembimbing II yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc.,M.A selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan waktu untuk memberi petunjuk dalam proses penulisan skripsi ini.

7. Bapak Dr Busman Edyar, S.Ag., M.A. selaku pembimbing akademik yang telah banyak membantu dan menuntun dari awal perkuliahan.
8. Seluruh dosen IAIN Curup , beserta staff yang telah membantu selama proses perkuliahan berlangsung.
9. Semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah berkontribusi terima kasih atas bantuan dan bimbingannya. Semoga mendapatkan ganjaran lebih baik terhadap apa yang telah diberikan. Aamiin aamiin ya rabbal'alam. Penulis memohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam skripsi ini. Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepahiang, Juli 2026

Penulis



Regian Anggistan
NIM. 22671037

MOTTO

”demi orang tua dan masa depan yang cerah”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat dan karunia yang telah kita rasakan hingga saat ini. Allah menjanjikan sangat meridhoi jalan seseorang dalam menuntut ilmu. Disetiap perjalanannya pasti ada rintangan yang dapat melukai seseorang, tetapi itu bukan hal yang membuat apa yang kita lakukan itu sia-sia, setiap langkah terdapat berkah yang didapatkan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi dan saya banggakan:

1. Ucapan terima kasih yang pertama dan paling istimewa penulis persembahkan untuk Ibu dan Ayah tercinta, Eva Susanti dan Almarhum Suhri Mansir, dua sosok yang telah mengorbankan begitu banyak waktu, tenaga, dan upaya, serta tak pernah berhenti berjuang demi anak-anaknya. Terima kasih Ibu dan Ayah atas segala pengorbanan, dukungan, doa, dan tanggung jawab yang telah ditunaikan sejak penulis masih kecil hingga rela menjalankan peran sebagai orang tua yang seutuhnya bagi anak-anaknya. Ayah adalah sosok yang sangat dirindukan, sosok yang paling ingin melihat penulis menjadi seorang sarjana dan menyelesaikan perkuliahan, sementara Ibu adalah sosok yang senantiasa hadir, berdoa, dan berjuang tanpa henti hingga anaknya dapat sampai pada titik ini. Salah satu kalimat Ayah yang senantiasa menjadi sumber motivasi penulis sepanjang perjalanan ini adalah, "Nak, Ayahmu memang hanya lulusan sekolah dasar, tetapi Ayah ingin melihat anak-anak Ayah menjadi sarjana." Terima kasih, Ibu dan Ayah, atas seluruh perjuangan yang telah dipersembahkan baik semasa hidup maupun hingga saat ini. Penulis bangga menjadi anak dari Ibu dan Ayah, dan semoga segala usaha, doa, dan pengorbanan yang telah dicurahkan menjadi amal jariyah yang tidak akan pernah terputus. *I love you*, Ibu dan Ayah.b
2. Terima kasih juga untuk adik ku yang tersayang “Bianka Aurora & Raselia Humaira ”, walaupun tidak banyak membantu dan lebih sering ngajak ribut, tetapi dengan adanya mereka semangat untuk terus melangkah selalu membara dan tak pernah padam.

3. Terima kasih juga kepada sanak family yang selalu mensupport selama perkuliahan dan terkhusus uwak, oom, cicik terima kasih atas dukungan mental dukungan moral dan nasehat yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.
4. Untuk Anisa Rahmasari S.Keb yang menemani dalam proses perkuliahan, terima kasih atas dukungan yang diberikan semoga selalu bersama dalam usah dan senang.
5. Teruntuk teman-teman seperjuangan angkatan 22, terima kasih telah menjadi teman yang baik selama perjalanan ini dan semoga kita semua sukses di jalan masing masing.

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang berdampak terhadap keuangan negara dan kepentingan masyarakat. Pemulihan aset hasil tindak pidana menjadi salah satu aspek penting dalam pemberantasan korupsi. Mekanisme perampasan aset yang bertumpu pada putusan pidana (conviction-based asset forfeiture) memiliki keterbatasan dalam kondisi tertentu, sehingga mendorong pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana yang memuat mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture) dalam kondisi tertentu. RUU tersebut masih berada dalam proses pembahasan sehingga menimbulkan persoalan mengenai politik hukum pembentukannya, kesesuaiannya dengan prinsip keadilan hukum, serta perspektif fiqh siyasah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Teori yang digunakan adalah teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta konsep siyasah maliyah dan siyasah dusturiyah dalam fiqh siyasah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana diarahkan untuk memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus memberikan dasar hukum yang lebih jelas terhadap mekanisme perampasan aset. Ditinjau dari teori Gustav Radbruch, substansi RUU telah memuat upaya mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, tetapi masih diperlukan penyempurnaan terhadap beberapa aspek, terutama perlindungan hak pihak ketiga, batas kewenangan aparat penegak hukum, serta jaminan proses hukum yang adil. Ditinjau dari fiqh siyasah, pengaturan perampasan aset dapat dikaitkan dengan siyasah maliyah dalam rangka menjaga dan mengelola harta untuk kemaslahatan umum serta siyasah dusturiyah dalam aspek kewenangan negara dan pembentukan hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, pembentukan RUU Perampasan Aset perlu diarahkan pada keseimbangan antara efektivitas pemberantasan tindak pidana, pemulihan aset, perlindungan hak masyarakat, dan prinsip keadilan.

Kata Kunci: Politik Hukum, RUU Perampasan Aset, Keadilan Hukum, Fiqh Siyasah.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Terdahulu.....	12
H. Penjelasan Judul.....	16
I. Metode Penelitian	18
J. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI.....	23
A. Koruptor.....	23
B. Keadilan Hukum	24
C. Fiqh Siyasah.....	26
BAB III TINJAUAN HUKUM.....	37
A. RUU Perampasan Aset Koruptor.....	37
B. Perampasan Aset Koruptor	38
C. Politik Hukum	41
D. RUU dalam sistem Perundang-Undang.....	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
A. Tinjauan Politik hukum terhadap proses pengesahanRUU Perampasan Aset Koruptor ditinjau dari Perspektif Keadilan Hukum.....	51
B. Konsep perampasan aset yang diatur dalam RUU Perampasan aset koruptor menurut pandangan fiqh siyasah	63
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78

B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan globalisasi membawa dampak terhadap pola kejahatan yang semakin kompleks. Salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak tatanan sosial dan ekonomi bangsa adalah korupsi, yaitu wewenang atau kekuasaan yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Penelitian mengenai korupsi dan mekanisme perampasan aset di Indonesia menjadi sangat menarik dan krusial untuk diteliti secara ilmiah. Hal ini disebabkan oleh adanya kontradiksi mendasar di satu sisi, korupsi di Indonesia telah bertransformasi menjadi kejahatan sistemik yang merusak perekonomian negara, namun di sisi lain, pembentukan instrumen hukum yang paling responsif untuk memisahkan koruptor dari hasil kejahatannya yakni RUU Perampasan Aset justru mengalami stagnasi politik yang berlarut-larut. Ketertarikan ilmiah penelitian ini terletak pada upaya mengurai simpul kemacetan legislasi tersebut tidak hanya dari kacamata politik hukum positif, tetapi juga membedahnya secara mendalam melalui kacamata hukum keuangan islam siyasah maliyah.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2022 ada 579 kasus korupsi yang ditindak di Indonesia sepanjang 2022 yang Dimana ini 8,63% lebih banyak dibanding tahun 2021 dari kasus korupsi ini 1.396 dijadikan tersangka lebih banyak dari tahun sebelumnya 1.173 tersangka menariknya 26,77% dari kasus korupsi ini atau sekitar 150 kasus korupsi terjadi di desa.¹ Ini menunjukkan betapa memprihatinkannya kasus korupsi di negara ini.

¹Dimas Bayu, "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022," Data Indonesia, <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada2022>(diakses 28 Mei 2025).

Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan korupsi bukan sekadar isu penegakan hukum represif semata, melainkan juga persoalan pemulihan aset negara yang hingga kini belum terselesaikan secara structural.

Salah satu firman Allah SWT yang berkenaan dengan korupsi ada dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan janganlah Sebagian dari kamu memakan harta Sebagian yang lain diantara kamu, dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan Sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.* (Q.S Al- Baqarah: 188)²

Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 188, Al-Qur'an memberikan porsu pelarangan yang sangat kuat terhadap perilaku koruptif. Dalam tinjauan terminologi keagamaan, korupsi tidak hanya dipadankan dengan aksi pencurian harta masyarakat, melainkan juga mencakup tindakan *ghulul* (penipuan massal) serta penyalahgunaan wewenang yang mengkhianati aspirasi publik..³.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amānah*), dan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*) menjadi dasar penting dalam pembentukan kebijakan publik, termasuk dalam penyusunan RUU Perampasan Aset. Islam menegaskan bahwa penguasa wajib menegakkan hukum yang adil serta menjaga amanah rakyat dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan tujuan RUU Perampasan Aset untuk mengembalikan harta negara yang dirampas oleh pelaku korupsi demi

² Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 29.

³ Busman Edyar, Ilda Hayati, dan Kevin Saputra, "Korupsi Dalam Telaah Ayat Ahkam Dan Hukum Positif Nasional" *Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7, no. 31 (2024),3.

tercapainya keadilan dan kemaslahatan masyarakat luas.⁴ Penggunaan fiqh siyasah dalam kajian ini didasari oleh realitas bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki basis nilai keagamaan yang dapat memperkuat legitimasi kebijakan publik. Namun demikian, pendekatan ini justru jarang digunakan secara sistematis dalam kajian-kajian mengenai RUU Perampasan Aset sebelumnya, yang cenderung terbatas pada analisis yuridis-positivistik semata.

Secara etimologi korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu kata *corruptio* atau *corruptus* yang menggambarkan Tindakan merusak atau menghancurkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata korupsi merupakan kata yang berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁵ Korupsi ini seperti jamur yang muncul paada musim dingin yang dilakukan oleh semua kalangan yang meimiliki kekuasaan untuk korupsi baik kalangan atas maupun bawah sekalipun.⁶

Dalam konteks tindak pidana korupsi, upaya untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dapat ditempuh melalui mekanisme asset recovery atau perampasan aset yang berasal dari hasil kejahatan. Menurut Yenti Ganarsih, perampasan aset menjadi salah satu strategi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, yang dapat dijalankan melalui instrumen tindak pidana pencucian uang.⁷

Meskipun pemerintah telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengesahkan berbagai regulasi seperti UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, fakta menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi masih

⁴Khalisatun Nurussa'adah dan Akhmad Zaki Yamani, "Implementasi Nilai-Nilai Fikih Siyasah Dalam Kebijakan Publik Di Negara Islam," *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*,(2025),5.

⁵<https://kbbi.web.id/korupsi>

⁶Wiwini Winata, "Upaya Pengembalian Kerugian Masyarakat dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Perdata" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015),7.

⁷Yenti Ganarsih, "Undang-Undang TPPU Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi" (bahan pemaparan pada Konferensi Hukum Nasional: Strategis dan Sinergitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 25 Oktober 2023, tidak diterbitkan), 3.

marak terjadi. Salah satu penyebabnya adalah belum efektifnya mekanisme pengembalian aset negara hasil korupsi.

Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan pemulihan aset negara, karena mekanisme yang berlaku saat ini sepenuhnya bergantung pada proses pidana yang panjang dan rentan gagal ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau menyembunyikan asetnya sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2008 sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Meskipun draf telah disusun pada tahun 2010, proses pembahasan mengalami stagnasi hingga akhirnya dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas Jangka Menengah 2015–2019. RUU ini kembali diusulkan pada tahun 2019 namun belum dibahas secara substansial. Pada tahun 2023, RUU Perampasan Aset masuk ke dalam Prolegnas prioritas, diserahkan kepada Presiden, dan diteruskan ke DPR melalui Surat Presiden. Namun hingga tahun 2025, RUU tersebut belum juga disahkan dan kini hanya tercantum dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029 tanpa menjadi prioritas pembahasan.⁸

Alasan kenapa RUU Perampasan Aset tidak segera disahkan menjadi undang-undang adalah karena pada dasarnya yang menerima dan menolak bukan lagi anggota legislatif di parlemen, melainkan “induk-induk” mereka yang menentukan lolos tidaknya suatu RUU menjadi undang-undang. Hal ini diungkapkan oleh Bambang Pacul bahwa para anggota Komisi III DPR akan siap (mengesahkan RUU Perampasan Aset) jika sudah mendapatkan perintah dari Ketua Umum Partai Politik mereka masing-masing.⁹ Pernyataan ini menjadi bukti empiris yang mengonfirmasi bahwa hambatan pengesahan RUU ini bersifat politis, bukan sekadar

⁸ Surya Aditiya, “Perampasan Aset Mandek 17 Tahun, Kenapa DPR Tak Kunjung Sahkan?,” *Viva.Id*, 2025.

⁹ M. Ainun Najib, “Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia,” *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, (2023), 8.

teknisyuridis, sehingga kajian yang hanya berhenti pada analisis normatif semata tidak akan mampu menjelaskan akar persoalan sesungguhnya.

Ini menunjukkan lemahnya komitmen lembaga legislatif dalam upaya mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor. Dalam perspektif politik hukum, lambatnya pembahasan RUU Perampasan Aset menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara kepentingan politik dan komitmen moral dalam penegakan hukum. Politik hukum idealnya mencerminkan arah kebijakan negara dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan berintegritas, namun realitasnya justru memperlihatkan lemahnya kemauan politik dalam pemberantasan korupsi.

Dalam konteks teori hukum, kondisi ini dapat dianalisis menggunakan teori nilai-nilai hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tiga nilai hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat.¹⁰ Keadilan menuntut agar hukum memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan proporsinya, kemanfaatan menuntut agar hukum membawa manfaat bagi masyarakat, sedangkan kepastian hukum menjamin hukum dapat ditegakkan secara konsisten. Kegagalan pemerintah dan legislatif dalam mengesahkan RUU Perampasan Aset menunjukkan belum terpenuhinya keseimbangan ketiga nilai tersebut, khususnya nilai keadilan bagi masyarakat yang dirugikan akibat korupsi.

Namun demikian, kajian-kajian terdahulu mengenai RUU Perampasan Aset umumnya berhenti pada identifikasi bahwa RUU ini penting, tanpa menguji secara sistematis apakah stagnansi pengesahannya sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum tersebut.

Pengembalian dana ini adalah Langkah yang sangat efisien dan bagus untuk memulihkan keuangan negara setelah terjadinya praktek korupsi. Pengemballian dana ini seringkali sulit untuk dilakukan karena

¹⁰Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU," *Jurnal Jatiswara* (2021),34.

biasanya pelaku korupsi sangat lihai dalam menyembunyikan bukti serta uang hasil korupsi, berbagai cara seperti pencucian uang adalah hal yang biasanya dilakukan oleh koruptor untuk menyembunyikan jejaknya. Koruptor seringkali memiliki akses yang sangat luas dalam menyembunyikan asset hasil korupsinya.¹¹

Dalam RUU ini pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan perampasan aset tidak menghapuskan kewenangan terhadap penuntukan pelaku tindak pidana. Ini menjelaskan bahwa perampasan aset ini merupakan salah satu instrumen untuk mencegah praktek korupsi tanpa menghentikan tuntutan pada pelaku.¹²

Gagasan perampasan aset koruptor adalah gagasan tambahan mengenai hukuman bagi para koruptor yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Prof Edward OS Hiariej SH pengambilan aset koruptor secara umum adalah sebagai berikut:

1. Mengacu pada penyitaan terhadap harta yang digunakan untuk melakukan tindak pidana *instrumentum sceleris*.
2. Mengacu pada penyitaan harta atau barang yang secara jelas berhubungan dengan tindak pidana disebut dengan *objectum sceleris*.
3. Penyitaan terhadap harta yang dihasilkan dalam tindak pidana *fructum sceleris*.¹³

Langkah awal dalam proses penyitaan aset koruptor adalah dengan melacak aset hasil korupsi. Pelacakan ini dilakukan untuk mengidentifikasi, menemukan, dan menghubungkan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, baik yang berada di dalam negeri maupun yang telah dialihkan ke luar negeri. Pelaku korupsi akan menggunakan uang hasil korupsi nya untuk keperluan keluarga atau dirinya pribadi. Proses ini

¹¹Juanga Saputra Dalimunthe, "Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi yang dikuasai Pihak Ketiga," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, no. 2 (2020): 64.

¹²Draft final RUU perampasan aset pasal 3 ayat 1

¹³Eddy O. S. Hiariej, Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi (pidato pengukuhan jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012), 6–7.

membutuhkan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan otoritas terkait, serta sering kali memanfaatkan bantuan internasional.

Setelah aset yang dicurigai ditemukan, langkah selanjutnya adalah melakukan pembekuan atau pemblokiran untuk mencegah pelaku memindahkan atau mengalihkan aset tersebut. Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 istilah “pembekuan atau penyitaan” mengacu pada larangan sementara atas pengalihan, konvensi, disposisi, atau bahkan pengalihan kekayaan, serta penempatan sementara kekayaan yang ditaruh diperwalian atau di bawah pengawasan serta kontrol atas perintah pengadilan ataupun instansi lain yang memiliki wewenang.¹⁴

Penyitaan aset merupakan tahap ketiga, yang berwenang dalam penyitaan ini adalah putusan pengadilan dan badan yang berwenang untuk mencatat hak-hak orang yang melakukan korupsi atas harta kekayaan yang didapatkan dengan cara tindak pidana korupsi. Setelah keputusan pengadilan yang dapat menghukum pelaku kejahatan telah diberikan, pengadilan atau otoritas yang berwenang biasanya akan mengeluarkan perintah penyitaan.¹⁵

Penyitaan terhadap harta korupsi harus dilakukan terlebih dahulu agar harta ini dapat dikembalikan kepada negara selaku pemilik dari harta yang sah berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset telah memperkenalkan mekanisme khusus pengembalian aset negara akibat korupsi tanpa adanya putusan pengadilan, sehingga memberikan efek jera bagi pelakunya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan penyitaan aset masih terkendala oleh lemahnya kemauan politik anggota

¹⁵ Yunita Inoriti Koy Et Al., “Prosedur Mekanisme Pengembalian Aset Negara” 03, No. 1 (2024) *Jurnal Sosial dan Teknologi Terapan Amata*: 10.

DPR. Oleh karena itu, kita dapat meminta pemerintah dan legislatif untuk mendorong perdebatan dan segera mengesahkan RUU penyitaan aset.¹⁶

Akibat belum disahkannya RUU ini, pengembalian aset hasil korupsi ke negara hingga kini masih sepenuhnya bergantung pada mekanisme pidana konvensional yang seringkali sulit dijalankan, karena pelaku korupsi umumnya sangat lihai dalam menyembunyikan aset dan hasil kejahatannya, termasuk melalui praktik pencucian uang lintas yurisdiksi. Tanpa adanya mekanisme non-conviction based, aset-aset tersebut berpotensi tidak pernah kembali kepada negara meskipun secara materiil terbukti berasal dari tindak pidana, khususnya dalam kasus di mana pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau proses pidananya terhambat oleh berbagai kendala hukum.

Hingga kini, mekanisme pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai kendala serius, baik dari segi regulasi maupun politik hukum. Secara normatif, perangkat hukum yang ada belum mampu memberikan kepastian dan keadilan hukum, karena mekanisme perampasan aset sering kali berbenturan dengan prinsip hak asasi manusia. Dari sisi politik hukum, lemahnya kemauan politik pembuat kebijakan menyebabkan pembahasan RUU Perampasan Aset berjalan lambat dan belum menunjukkan hasil yang nyata. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif, tidak hanya dari perspektif politik hukum yang menekankan asas keadilan hukum, tetapi juga dari fiqh siyasah yang memberikan landasan normatif keagamaan dalam pengelolaan dan perlindungan harta publik, agar upaya pemberantasan korupsi dapat lebih efektif dan berkeadilan.

Dengan demikian, pendekatan politik hukum dan fiqh siyasah menjadi dua perspektif yang saling melengkapi dalam menilai sejauh mana

¹⁶ N. S. Anggraini, A. Indrawati, dan A. Novianto, "Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi?" *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024), 3.

RUU Perampasan Aset mencerminkan keadilan substantif, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan permasalahan penelitian yaitu:

- a. Banyaknya kasus korupsi namun hingga saat ini RUU Perampasan Aset sebagai alat hukum bagi para koruptor hingga saat ini belum disahkan, sehingga perlu tinjauan politik hukum berdasarkan keadilan hukum.
- b. Diperlukan pula kajian dari fiqh siyasah sebagai landasan hukum islam dalam mengatur kebijakan.
- c. Proses pembuktian dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi masih sulit dan memerlukan waktu yang lama. Akibatnya, banyak aset hasil kejahatan yang tidak dapat dikembalikan kepada negara secara efektif.
- d. Mengidentifikasi apakah proses perampasan yang dilakukan dalam RUU ini sesuai dengan kaidah fiqh siyasah.
- e. UU Tipikor lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan kerugian negara. Kondisi ini membuat pengembalian aset negara belum optimal.
- f. Belum terdapat aturan yang tegas untuk menindaklanjuti aset yang disembunyikan atau dialihkan kepada pihak ketiga. Akibatnya, banyak aset hasil korupsi tidak dapat dijangkau oleh hukum karena berada atas nama orang lain atau badan usaha.
- g. KUHP dan UU Tipikor masih berorientasi pada pemidanaan pelaku (conviction-based), bukan pada pemulihan kerugian negara. Hal ini menyebabkan aset hasil korupsi sulit dirampas apabila pelaku belum dijatuhi hukuman pidana, sehingga tujuan keadilan hukum belum sepenuhnya tercapai.

- h. Kurangnya keharmonisan antara legislatif dan eksekutif yang disebabkan kepentingan politik yang menjadi salah satu penghambat disahkannya RUU Perampasan Aset.

C. Batasan masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan agar menghindari adanya penyimpangan ataupun pelebaran pokok permasalahan agar penelitian ini dapat lebih terarah dan fokus pada pokok permasalahan sehingga tercapainya tujuan penelitian ini. Adapun beberapa Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini hanya membahas bagaimana politik hukum dalam pembentukan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ditinjau berdasarkan teori keadilan hukum
- b. Penelitian ini juga hanya membahas Bagaimana pengaturan mengenai perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan di dalam penelitian ini :

- a. Bagaimana politik hukum dalam pembentukan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ditinjau berdasarkan teori keadilan hukum?
- b. Apakah pengaturan mengenai perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian yang berjudul Analisis Tinjauan Politik Hukum Terhadap RUU Perampasan Aset Koruptor Berdasarkan Keadilan Hukum Dan Fiqh Siyasah ini memiliki tujuan dan kegunaan yang tidak dapat

dipisahkan dari latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini diyakini mampu memberikan penjelasan yang mendalam serta kontribusi yang bermakna, yakni sebagai berikut :

- a. Menganalisis arah dan dasar politik hukum dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Koruptor, serta menilai sejauh mana RUU tersebut mencerminkan prinsip keadilan hukum dalam kacamata politik hukum dan fiqh siyasah.
- b. Menjelaskan dan mengkaji konsep perampasan aset yang digunakan dalam RUU Perampasan Aset Koruptor berdasarkan perspektif fiqh siyasah,
- c. Memperkaya khazanah kajian ilmu hukum dengan mengintegrasikan pendekatan politik hukum—melalui teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch—dan fiqh siyasah sebagai dua kerangka analisis yang saling melengkapi dalam menilai legitimasi kebijakan legislasi antikorupsi, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian hukum selanjutnya yang mengaitkan hukum positif dengan hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Dari sebuah penelitian pada umumnya memiliki manfaat teoritis dan praktis , manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan hukum islam, melalui pendekatan politik hukum dan fiqh siyasah.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas sinkronisasi antara regulasi nasional dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir strata S1 di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
- b. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, aparat penegak hukum, dan akademisi mengenai pentingnya perampasan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian negara serta perspektif Islam dalam menanggapi harta hasil korupsi.

G. Kajian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Riska Aulia Zahra (2018) dari Universitas Brawijaya dengan judul *"Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia"*. Penelitian tersebut berfokus pada kesesuaian teknis-normatif instrumen *NCB Asset Forfeiture* dalam UNCAC 2003 dengan hukum positif Indonesia. Perbedaan mendasar sekaligus kebaharuan dari penelitian ini terletak pada fokus kajian dan pisau analisis yang digunakan. Penelitian ini tidak lagi berfokus pada kesesuaian doktrinal semata, melainkan membedah secara kritis dinamika politik hukum di balik stagnasi pembentukan RUU Perampasan Aset di parlemen. Selain itu, kebaharuan penelitian ini hadir melalui penggabungan dua perspektif utama, yakni Keadilan Hukum untuk menilai asas keadilan substantif serta *Siyasah Maliyah* untuk mengkaji dari segi hukum islam mengenai konsep perampasan aset.¹⁷
2. Penelitian relevan lainnya dilakukan oleh Rizki Dwi Nugroho (2021) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul

¹⁷Riska Aulia Zahra, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018), 76.

"Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif". Penelitian tersebut mengkritisi paradigma retributif dalam UU Tipikor dan mendorong pengadopsian paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai pendekatan filosofis ideal dalam pengembalian kerugian negara. Perbedaan mendasar sekaligus kebaharuan penelitian ini dibandingkan dengan kajian Rizki Dwi Nugroho terletak pada objek kajian utama dan pisau analisis yang digunakan. Jika penelitian terdahulu berfokus pada kritik pergeseran paradigma pemidanaan (*retributive to restorative justice*), maka penelitian ini melangkah pada aspek politik hukum pembentukan undang-undang, yaitu membedah dinamika dan hambatan legislasi RUU Perampasan Aset di parlemen. Selain itu, kebaharuan penelitian ini dicapai melalui integrasi ganda antara teori Keadilan Hukum dan *Siyasah Maliyah* untuk menganalisa konsep perampasan aset dari perspektif hukum islam.¹⁸

3. Kajian relevan lainnya disusun oleh Anindita Priscilia Toriq (2021) dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul *"Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Korupsi Sebagai Usaha Pemulihan Uang Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)"*. Penelitian tersebut berfokus pada studi kasus normatif-praktis mengenai kendala eksekusi *asset recovery* dan pertimbangan hakim dalam pemulihan kerugian negara pada putusan pengadilan tingkat pertama. Perbedaan mendasar sekaligus kebaharuan dari penelitian ini terletak pada tingkatan dan ranah objek yang diteliti. Penelitian terdahulu membatasi diri pada ranah penerapan hukum di tingkat pengadilan melalui studi putusan, sedangkan penelitian ini bergerak pada ranah pembentukan hukum) melalui analisis politik hukum di DPR dan Pemerintah. Kebaharuan penelitian ini makin dipertegas

¹⁸Rizki Dwi Nugroho, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Keadilan Restoratif* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021,)81.

dengan penggunaan pisau analisis Keadilan Hukum serta doktrin *Siyasah Maliyah* untuk membedah kewajiban moral-religius negara dalam menyelamatkan keuangan publik ,yang tidak tersentuh dalam penelitian terdahulu..¹⁹

4. Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh M. Faza Masruri (2023) dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul *"Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Jinayah"*. Penelitian tersebut berfokus pada mekanisme pengembalian aset secara pidana dan perdata serta tinjauannya dari perspektif *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam). Perbedaan mendasar sekaligus kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus kajian dan pisau analisis yang digunakan. Penelitian ini tidak berfokus pada dimensi hukum pidana Islam, melainkan membedah secara kritis dinamika politik hukum di balik stagnasi pembentukan RUU Perampasan Aset di parlemen. Selain itu, kebaruan penelitian ini hadir melalui penggabungan dua perspektif utama, yakni Keadilan Hukum untuk menilai asas keadilan substantif serta *Siyasah Maliyah* untuk menganalisa konsep perampasan aset dari perspektif hukum Islam..²⁰
5. Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh **Arief Septian Mulyadi** dengan judul *"RUU Perampasan Aset sebagai Upaya Optimalisasi Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia"*. Penelitian tersebut berfokus pada evaluasi keterbatasan mekanisme perampasan aset, tumpang tindih kewenangan antarlembaga penegak hukum, serta urgensi RUU Perampasan Aset dari kacamata Asas-Asas Umum

¹⁹ Anindita Priscilia Toriq, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Uang Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)", (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021),92.

²⁰ Faza Masruri, Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 76.

Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Perbedaan mendasar sekaligus kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus kajian dan pisau analisis yang digunakan. Penelitian ini tidak berfokus pada analisis hukum administrasi negara (AAUPB) dan koordinasi sektoral lembaga penegak hukum, melainkan membedah secara kritis dinamika politik hukum di balik stagnasi pembentukan RUU Perampasan Aset di parlemen. Selain itu, kebaruan penelitian ini hadir melalui penggabungan dua perspektif utama, yakni Keadilan Hukum untuk menilai asas keadilan substantif serta Siyasah Maliyah untuk menganalisa konsep perampasan aset dari perspektif hukum Islam.²¹

6. Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Divanda Permata Wijayatama dan Anita Zulfiani dengan judul *"Menelisik Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Sebagai Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia"*. Penelitian tersebut berfokus pada keterbatasan mekanisme *in personam* dalam hukum positif serta urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk efektivitas penegakan hukum pidana dan ratifikasi UNCAC. Perbedaan mendasar sekaligus kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokus kajian dan pisau analisis yang digunakan. Penelitian ini tidak berfokus pada analisis teknis efektivitas hukum pidana positif semata, melainkan membedah secara kritis dinamika politik hukum di balik stagnasi pembentukan RUU Perampasan Aset di parlemen. Selain itu, kebaruan penelitian ini hadir melalui penggabungan dua perspektif utama, yakni Keadilan Hukum untuk menilai asas keadilan substantif serta Siyasah Maliyah untuk menganalisa konsep perampasan aset dari perspektif hukum Islam.²²

²¹A. S. Mulyadi, "RUU Perampasan Aset sebagai Upaya Optimalisasi Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Locus Delicti* 5, no. 1 (2024): 53.

²² Divanda Permata Wijayatama et al., "Menelisik Urgensi Pengesahan Ruu Perampasan Aset Hasil Tindak," no. May (2024), 32.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, kajian mengenai RUU Perampasan Aset Koruptor selama ini cenderung terbagi ke dalam dua kelompok yang berjalan secara terpisah. Kelompok pertama berfokus pada analisis yuridis-normatif yang membahas substansi pasal-pasal RUU dan perbandingannya dengan instrumen hukum internasional seperti UNCAC, namun jarang mengaitkannya dengan dinamika politik hukum yang menjadi penyebab riil stagnansi pengesahannya. Kelompok kedua berfokus pada kajian fiqh siyasah atau hukum ekonomi Islam secara umum, namun tidak menyentuh konteks kontemporer berupa kebuntuan legislasi yang tengah terjadi di DPR. Kekosongan inilah yang menjadi celah (research gap) dalam penelitian ini: belum ditemukan kajian yang secara simultan menguji stagnansi RUU Perampasan Aset melalui dua pisau analisis sekaligus, yaitu teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch sebagai representasi politik hukum sekuler, dan fiqh siyasah sebagai representasi politik hukum Islam. Padahal, penggabungan kedua perspektif ini penting dilakukan mengingat Indonesia adalah negara hukum yang juga memiliki basis masyarakat muslim terbesar di dunia, sehingga pengujian legitimasi kebijakan publik semestinya tidak hanya bertumpu pada satu kerangka berpikir semata.

H. Penjelasan Judul

1. Politik Hukum

Politik hukum secara konseptual adalah cabang dari dua bidang ilmu utama: politik dan hukum. Politik hukum dapat didefinisikan secara sederhana sebagai tindakan negara dalam bidang hukum yang menetapkan tujuan tertentu, seperti membuat atau mempertahankan hukum baru.²³

²³ Rizki Bima Anggara, Risma Apriyanti, and Taufiqurrohman Syahuri, "Politik Hukum Di Mata Para Tokoh," *Lex Sharia Pcta Sun Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1, no. 3 (2024): 1–13.

2. RUU Perampasan Aset Koruptor

RUU Perampasan Aset adalah rancangan undang-undang yang mengatur mekanisme dan prosedur untuk merampas atau mengambil aset yang diperoleh dari tindak pidana, khususnya korupsi, pencucian uang, serta kejahatan keuangan lainnya. Rancangan ini bertujuan memperkuat upaya pemulihan kerugian negara melalui aset hasil kejahatan, termasuk dalam keadaan di mana pelaku tidak dapat dihukum melalui putusan pidana (misalnya karena pelaku lari, meninggal, tidak ditemukan, atau tidak ada pemeriksaan pidana yang efektif). Mekanisme ini sering disebut *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB), atau pendekatan *in rem* (aset terhadap benda) bukan hanya terhadap orang (*in personam*).²⁴

3. Keadilan Hukum

Keadilan hukum adalah prinsip utama dalam sistem hukum yang menuntut perlakuan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif terhadap semua individu dalam proses penegakan hukum. Keadilan hukum tidak hanya sebatas penerapan aturan, tetapi juga menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum, manfaat hukum, dan keadilan substantif yang menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional agar tercipta ketertiban sosial dan perlindungan hak setiap warga negara.²⁵

4. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan salah satu cabang ilmu fiqh (hukum Islam) yang mempelajari prinsip, aturan, serta praktik penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Secara etimologis, kata fiqh berarti pemahaman yang mendalam, sedangkan

²⁴Masagus Rizki Aldino and Emilia Susanti, "Rgensi Pengaturan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," 2025

²⁵Syaiful Rozak et al., "Hubungan Hukum Dan Keadilan: Tinjauan Kritis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Di Tengah Pandemi," *Jurnal Keadilan Hukum* 4, no. 1 (2023): 10–17.

siyasah bermakna pengelolaan atau kebijakan. Dengan demikian, fiqh siyasah dapat dimaknai sebagai pemahaman mengenai kebijakan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, fiqh siyasah adalah kumpulan hukum-hukum syariat yang mengatur persoalan kenegaraan, kekuasaan, pemerintahan, serta hubungan antara penguasa dengan rakyat.²⁶

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni suatu proses penelitian yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif juga dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi. Penelitian normatif berfokus pada tujuan hukum dengan melakukan analisa hukum berdasarkan kondisi hukum yang ada terhadap substansi nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.²⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif, yang dimaksud kualitatif deskriptif adalah menggambarkan fenomena yang terjadi. Sehingga focus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya sehingga menjawab fenomena yang terjadi.²⁸

3. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah RUU perampasan asset yang ditinjau dari politik hukum berdasarkan keadilan hukum dan tinjauan fiqh siyasah.

²⁶Asy-Syatibi, *Al-Muwafawat Usul al-Syariah*, Jilid 2,(2013) ,121.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. rev. (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

²⁸Mochamad Cholik, *Metode Penelitian*, ed. Eka Yulianto, 1st ed. (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021),43.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti, dalam hal ini mengenai RUU Perampasan aset.²⁹

5. Bahan Hukum

Pada pelaksanaan Penelitian, jenis data penelitian yang dipakai yakni data sekunder yang merupakan data-data yang didapatkan melalui sumber data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak kedua atau lainnya misalkan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, data ini kemudian terbagi menjadi 3 macam bahan, antara lain:

a) Data Hukum primer

Berikut bahan Hukum Primer, yang meliputi standar serta asas hukum yang mengikat berupa Undang-undang dasar yang relevan dengan masalah yang dikaji, antara lain:

- (1) Draft Rancangan Undang-undang Perampasan Aset.

b) Data Hukum Sekunder terdiri dari

- (1) Al-Qur-an dan Hadist
- (2) Berbagai buku, pendapat para ahli, jurnal serta artikel yang membahas tentang kebijakan hukum pidana, politik hukum dan fiqh siyasah.
- (3) Berbagai buku, jurnal serta artikel yang memuat tentang Undang-undang tindak pidana korupsi;

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. rev. (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

- (4) Berbagai buku, jurnal serta artikel yang membahas tentang pengembalian aset;
- (5) Berbagai buku, jurnal serta artikel yang memuat tentang Fiqh Siyasah.

c) Data Tersier

- (1) Kamus Hukum
- (2) Blog Hukum
- (3) Ensiklopedia Hukum

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan yang didefinisikan yaitu suatu Teknik penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Kegiatan yang dilakukan adalah mencari sumber dari kajian yang ada di perpustakaan dengan bisa dilihat dari sumber buku, majalah ilmiah atau sumber lainnya.

7. Teknik Analisis Data

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Studi dokumen dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, menginventarisasi, mengevaluasi, serta menganalisis secara kritis naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana beserta Naskah Akademiknya, peraturan perundang-undangan terkait, jurnal ilmiah, hasil penelitian hukum terdahulu, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Melalui studi dokumen ini, peneliti mengumpulkan bahan hukum guna menelaah dinamika politik hukum pembentukan RUU Perampasan Aset serta mengkaji substansi pengaturannya dari perspektif teori Keadilan Hukum dan *Siyasah Maliyah*.

8. Analisis Data

Apabila data terkumpul dengan menggunakan metode tersebut di atas, data tersebut akan dianalisis untuk memperoleh pendapat terhadap masalah penelitian dalam bentuk teori. Peneliti menggunakan pendekatan analisis deskripsi, yang melibatkan menghubungkan teori dan data yang dikumpulkan untuk memberikan deskripsi yang cukup jelas untuk mengatasi masalah yang sedang diselidiki. Memberikan penjelasan lebih lanjut dengan mengontraskan satu perspektif dengan perspektif lainnya, merupakan tahapan selanjutnya. Setelah melaksanakan teknik deskripsi serta komparasi, dilanjutkan dengan melaksanakan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum sehingga peneliti memperoleh hasil analisis yang menjawab masalah yang diteliti.

J. Sistematika Pembahasan

Bab I Bab ini akan membahas pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, dan daftar pustaka.

Bab II landasan teori yang akan membahas teori dan pengertian mengenai Koruptor, Perampasan aset Koruptor, Politik Hukum, Keadilan Hukum dan Fiqh siyasah.

Bab III Bab ini menguraikan RUU Perampasan Aset dari objek penelitian mulai seperti aturan dan dasar hukum yang mendasari Rancangan Undang-Undang serta proses perancangan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang.

Pada bab ini, peneliti memaparkan hasil analisis mendalam dan pembahasan kritis guna menjawab dua fokus utama rumusan masalah penelitian. *Pertama*, bab ini menguraikan dinamika serta tinjauan politik

hukum terhadap RUU Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi yang ditinjau dari perspektif teori Keadilan Hukum, guna menelisik sejauh mana arah kebijakan legislasi nasional mampu mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat dan negara. *Kedua*, bab ini membedah secara komprehensif konsep perampasan aset yang digunakan dalam draf RUU Perampasan Aset dalam pandangan Fiqh Siyasah (khususnya *Siyasah Maliyah*), untuk menilai kesesuaian instrumen *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* dengan asas-asas perlindungan harta negara dalam hukum Islam..

Bab V Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, maupun akademisi terkait pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koruptor

1. Pengertian Koruptor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia koruptor adalah seseorang yang melakukan korupsi, atau seseorang yang menyelewengkan (menggelapkan) uang negara (perusahaan) tempat kerjanya.³⁰ Adapun menurut UU no 31 tahun 1999 koruptor dimaksud sebagai Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³¹ Pelaku korupsi atau biasa disebut dengan koruptor tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kalangan tertentu, tetapi juga orang-orang di berbagai kalangan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi.³² Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita maknakan bahwa koruptor adalah setiap orang yang melakukan penyelewengan, penggelapan uang negara secara melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan koruptor memiliki padanan konseptual yang sangat kuat dengan istilah *ghulul*, yakni penggelapan harta yang dilakukan oleh seseorang yang diberi kepercayaan atau kekuasaan atas suatu harta oleh orang lain. Secara bahasa, *ghulul* berasal dari kata *ghalla-yaghullu* yang berarti berkhianat, yakni mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya.³³ Perbuatan koruptor yang menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri merupakan manifestasi paling nyata dari *ghulul* dalam konteks pemerintahan modern. Rasulullah SAW bersabda: "Hadiah-hadiah pada pejabat publik atau

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³¹ UU no 31 tahun 1999

³² Rili Windiasih Isnaeni Etik Martiqoh, Rin Rostikawati, Muslihudin Muslihudin, "Karakteristik Koruptor Pada Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2018-2020," 2023, 13.

³³ Mohamad Zaenal Arifin, "Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an," *Syar'ie* Vol. 1 (Januari 2019), 85.

penyelenggara negara adalah ghulul" (HR. Ahmad),³⁴ yang menegaskan bahwa setiap keuntungan yang diterima pejabat di luar gaji resminya karena jabatannya dikategorikan sebagai bentuk penggelapan harta negara. Dengan demikian, konsep koruptor dalam hukum positif Indonesia secara substantif selaras dengan konsep pelaku ghulul dalam hukum Islam, sehingga kajian fiqh siyasah menjadi relevan dan penting dalam menganalisis mekanisme pemberantasan korupsi termasuk perampasan aset koruptor.

B. Keadilan Hukum

1. Keadilan

Keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil, yaitu tidak berat sebelah, tidak memihak, dan berpihak kepada yang benar. Secara etimologis, keadilan berasal dari kata "adil" yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum di samping kepastian dan kemanfaatan, yang menjadi landasan bagi setiap sistem hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁵

Dalam perkembangan ilmu hukum, keadilan kemudian dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural (*procedural justice*) merujuk pada keadilan yang dilihat dari sisi proses atau mekanisme yang digunakan dalam pengambilan keputusan hukum. Konsep ini menekankan bahwa suatu keputusan dinilai adil apabila prosedur yang ditempuh telah memenuhi standar yang benar, transparan, dan tidak memihak, terlepas dari bagaimana hasil akhirnya.³⁶

Adapun keadilan substantif (*substantive justice*) berfokus pada hasil atau substansi dari suatu keputusan hukum. Keadilan tidak cukup hanya

³⁴ Maghfur Ahmad, "Fiqh Anti-Korupsi Mazhab Negara: Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional," Jurnal Hukum Islam (JHI) Vol. 12, No. 1 (Juni 2014), 34.

³⁵ KBBI Definisi Keadilan

³⁶ Menyongsong Keadilan, Prosedural Yang, and Procedural Justice, "Pergeseran Paradigma Dalam Praperadilan : Menyongsong Keadilan Prosedural Yang Substantif Paradigm Friction in Pre-Trial : Addressing Substantive Procedural Justice" 1, no. 2 (2022): 95–109.

diukur dari apakah prosedur telah dijalankan dengan benar, tetapi juga dari apakah hasil yang dicapai benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum yang secara prosedural benar namun menghasilkan putusan yang secara materiil tidak adil tetap dianggap gagal mewujudkan tujuan hukum yang sesungguhnya.³⁷

2. Teori Keadilan Gustav Radbruch

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tiga nilai hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Masyarakat selalumenambakan ketertiban dan untuk mencapai ketertiban itu hukum harus dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Jadi tujuan hukum yang harus dicapai menurut Radbruch adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³⁸

Dalam proses untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut. Hal ini patut dimaklumi karena terkadang, hukum untuk mencapai suatu keadilan akan berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, demikian juga sebaliknya kepastian hukum kadang juga bisa mengabaikan keadilan dan kemanfaatan. Urutan prioritas yang diajarkan oleh Radbruch adalah: pertama Keadilan Hukum; kedua Kemanfaatan Hukum; dan ketiga baru Kepastian Hukum. Dengan ditetapkannya urutan prioritas seperti diatas, diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga nilai hukum di atas.

Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kemanfaatan artinya hukum harus

³⁷ Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?," *Jurnal Ius Constituendum*, (2022),14 .

³⁸ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu 'Ptb'36 (2021),329.

memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum. Sedangkan kepastian hukum artinya ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh subjektivitas.

Hal inilah yang menurut Radbruch hukum harus bisa memadukan antara tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dimana prioritas utama adalah keadilan hukum, kemudian disusul kemanfaatan hukum dan terakhir baru kepastian hukum.

Pemikiran Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum bukan hanya sekadar kumpulan aturan yang diterapkan, melainkan juga harus mencerminkan nilai keadilan sebagai hal yang paling utama. Gustav Radbruch menyusun tiga nilai fundamental dalam hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dengan menekankan bahwa keadilan merupakan nilai tertinggi. Ia juga memperkenalkan Formula Radbruch menyatakan bahwa hukum positif yang sangat tidak adil tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah. Pandangan ini menjadi landasan signifikan untuk menolak aturan yang bertentangan dengan moral dan keadilan, serta penting dalam membangun sistem hukum yang adil dan bermoral.³⁹

C. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Fiqh Siyasah berasal dari dua kata yaitu kata yaitu kata Fiqh yang secara bahasa adalah faham yang mendalam dan kata yang kedua yaitu “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus, dan pemerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.⁴⁰

³⁹ Anisyaniawati; Fauzan naufal kusuma; Haifa zanati; Hemmalika and Alyanti Chandra, “Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch,” (2025),32.

⁴⁰ Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*, 1st ed. (Malang: MAKNAWI, 2024),64.

Secara terminologis (istilah) fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili (terperinci) yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi fiqh secara istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum islam.⁴¹

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *fiqh* merupakan hasil upaya sungguh-sungguh para ulama (mujtahid) dalam menelusuri dan menetapkan ketentuan syariat agar dapat dijalankan oleh seluruh umat Islam. Fiqh sering dipahami sebagai hukum Islam. Karena fiqh lahir dari proses ijtihad, cara memahami hukum syariat pun selalu berkembang dan dapat berubah mengikuti situasi, kondisi, serta kebutuhan manusia pada setiap masa.

Secara bahasa, istilah *siyasah* berasal dari kata سِيَّسَ - سَبَّسَ yang bermakna mengatur, memimpin, mengelola, atau mengambil keputusan. Dalam pengertian istilah, *siyasah* dipahami sebagai proses mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mendatangkan kemaslahatan. Namun, apabila *siyasah* dipahami sebagai aktivitas yang berorientasi pada kekuasaan, Islam memandang bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Meskipun demikian, Islam juga tidak menafikan keberadaan dan pentingnya persoalan kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴²

Implementasi nyata dari nilai amanah dan keadilan ini tercermin secara progresif dalam sejarah kepemimpinan Islam, khususnya dalam hal pengawasan harta pejabat yang memiliki relevansi kuat dengan konsep

⁴¹ Najwa Fakhira Hisbuddin et al., "Membumikan Ushul Fiqh: Kajian Terhadap Definisi, Objek Pembahasan, Dan Urgensi Mempelajarinya Di Era Kontemporer," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 392.

⁴² Adinda Dwi Putri et al., "Fiqh Siyasah Dalam Pembelajaran Islam," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024), 0.

perampasan aset modern. Khalifah Umar bin Khattab ra. merupakan pelopor dalam praktik ini melalui kebijakan "Min aina laka hadza?" atau mempertanyakan asal-usul harta kekayaan pejabatnya. Sebelum seorang pejabat bertugas, Umar melakukan inventarisasi harta mereka, dan jika di kemudian hari ditemukan lonjakan kekayaan yang tidak wajar atau diduga berasal dari penyalahgunaan jabatan (ghulul), Umar tidak segan melakukan *musyatarah* atau membagi dua harta tersebut untuk dikembalikan ke Baitul Maal.⁴³

Jika memperhatikan makna *siyasah* baik dari segi bahasa maupun istilah, dapat dipahami bahwa politik pada hakikatnya merupakan aktivitas yang bernilai mulia, karena bertujuan membawa manusia pada kebaikan dan menjauhkan mereka dari kerusakan. Secara sederhana, siyasah dapat dipandang sebagai usaha manusia dalam mengatur kehidupan sesamanya agar tercipta ketertiban dan kemaslahatan bersama.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, dan pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.⁴⁴

Dengan demikian, *fiqh siyasah* dapat dipahami sebagai hasil pemikiran manusia yang berlandaskan nilai-nilai etika, agama, dan moral, yang tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar syariat dalam mengatur kehidupan manusia, baik dalam konteks bermasyarakat maupun bernegara.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah dapat dipahami sebagai disiplin yang berdiri sendiri sekaligus bagian integral dari kajian fikih. Ruang lingkup fikih sendiri

⁴³ Fahmi Nurfatwa et al., "Strategi Keadilan Umar Bin Khattab Dalam Pengelolaan Baitul Mal: Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Publik Di Negara-Negara Islam Kontemporer," *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025), 44.

⁴⁴ Ahmad Musonnif Alfi et al., "PENDEKATAN POLITIS DALAM STUDI ISLAM Ahmad Musonnif Alfi 1, Moh. Wildan Romadhoni 2 1 STAI Al-Anwar Sarang 2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya" 08, no. 1 (2022): 96.

sangat luas, mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan individu, relasi sosial, hingga pengelolaan negara. Di dalamnya tercakup pembahasan mengenai ibadah, hubungan muamalah, hukum keluarga, perikatan, kepemilikan, kewarisan, tindak pidana, proses peradilan, serta tata cara pembuktian. Selain itu, fikih juga mengatur persoalan kenegaraan dan hubungan antarnegara, termasuk ketentuan mengenai perang, perdamaian, dan perjanjian internasional.⁴⁵

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pandangan mengenai batasan ruang lingkup fiqh siyasah. Sebagian membaginya ke dalam tiga bidang, sementara yang lain membaginya menjadi empat atau lebih. Meski demikian, perbedaan tersebut tidak bersifat mendasar, karena pada dasarnya hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelompokan saja.

Imam AL Mawardi dalam kitabnya *al-ahkam al-sulthaniyyah* ia membagi klasifikasi ruang lingkup fiqh siyasah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintah tentang *Siyasah Dusturiyyah* (perundang-undangan).
- b. *Siyasah maliyyah* (Ekonomi dan moneter).
- c. *Siyasah qadha'iyyah* (Peradilan).
- d. *Siyasah harbiyyah* (Hukum perang).
- e. *Siyasah idariyyah* (Administrasi negara).

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah yaitu:

- a. *Siyasah Qadla'iyyah* (Peradilan).
- b. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi negara).
- c. *Siyasah Maliyah* (Keuangan dan ekonomi).
- d. *Siyasah Dauliyah* (Hubungan luar negeri).⁴⁶

⁴⁵ Wahyuddin R, "Pembidangan Ilmu Fiqih," *Jurnal Pendidikan Kreatif* 1, no. 2 (2020), 10.

⁴⁶ Muhajir, "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia Imam," *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* X, no. I (2023): 83.

Menurut para ulama, ruang lingkup fiqh siyasah mencakup berbagai aspek, termasuk *Siyasah Dauliyah* yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Di sisi lain, Abdul Wahhab Khalaf memandang bahwa *fiqh siyasah* pada dasarnya adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengelola negara berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama. Aturan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta menjawab kebutuhan mereka. Namun, Khalaf membatasi cakupan fiqh siyasah hanya pada tiga bidang utama saja yaitu:

- a. Siyasah qadla'iyyah (Kebijaksanaan peradilan).
- b. Siyasah dauliyyah (Kebijaksanaan hubungan luar negeri).
- c. Siyasah maliyyah (Kebijaksanaan ekonomi atau keuangan negara).⁴⁷

Dari sekian uraian tentang, objek kajian fiqh siyasah maka kita dapat menjelaskan lebih lanjut 2 objek kajian yang kita gunakan langsung dalam penelitian ini:

- 1) Siyasah maliyah secara terminologis mengacu pada pengelolaan pemasukan dan pengeluaran keuangan yang mengutamakan kepentingan umum tanpa merugikan hak-hak individu. Siyasah maliyah adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, mencakup peraturan tentang hubungan antara negara dan masyarakat, individu dan masyarakat, serta individu dengan individu. Siyasah maliyah melibatkan tiga faktor utama, yaitu rakyat, kekayaan, dan pemerintah atau kekuasaan.

⁴⁷ F Masykur, "Syariah, Fiqh Dan Siyasah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi, Implikasi Dan Aplikasinya," *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, (2023), 23.

Dalam hal ini, negara mengambil tindakan kebijakan untuk mengatur hubungan antara kelompok yang memiliki kekayaan berlebih dan mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi agar kesenjangan yang ada tidak semakin melebar, sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.⁴⁸

Sumber hukum yang menjadi pegangan dalam siyasah maliyah adalah Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an berperan sebagai sumber primer yang digunakan untuk menetapkan hukum dalam konteks siyasah maliyah, khususnya terkait keuangan negara dan pendapatan negara. Sebagai contoh, surah Al-Baqarah ayat 261 dan 262 yang menjadi landasan hukum dalam siyasah maliyah telah menguraikan bahwa keberhasilan ekonomi suatu negara terletak pada pertumbuhan dan peningkatan yang konsisten, serta bahwa negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang dianggap mampu mewujudkan prinsip-prinsip tersebut.

Ruang lingkup siyasah maliyah mencakup beberapa prinsip mendasar. Pertama adalah prinsip hak milik, di mana Islam memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan yang sah dengan cara melarang pencurian, perampokan, dan

⁴⁸ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasah*, ed. Nur Azizah Rahma (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 65-66.

pengambilalihan serta memberikan sanksi bagi yang melakukannya. Namun, Islam menetapkan batasan terhadap hak kepemilikan individu agar harta digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Kedua adalah zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang wajib. Ketiga adalah ghanimah dan fai' sebagai sumber pendapatan negara dari harta yang dirampas atau diperoleh tanpa peperangan. Keempat adalah Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara yang berfungsi sebagai pusat pengumpulan pendapatan dan pengeluaran negara serta berwenang mengawasi kekayaan negara.

Baitul Mal dalam sejarah pemerintahan Islam, khususnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, telah berkembang menjadi lembaga yang sangat terorganisir. Umar mendirikan diwan sebagai tempat khusus untuk menyimpan harta negara dan menerapkan independensi perangkat pengawasan Baitul Mal dari kekuasaan eksekutif para wali, dengan bersandar pada sistem pemisahan tugas administrasi dan tugas-tugas akuntansi dalam perangkat negara. Menurut Ibnu Taimiyah, dana yang terkumpul di Baitul Mal harus dijamin oleh pihak berwenang dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, serta pembagian dan distribusi dana negara harus dilakukan

dengan keadilan sesuai kehendak Allah dan Rasul-Nya.⁴⁹Prinsip-prinsip pengelolaan Baitul Mal ini memiliki relevansi langsung dengan mekanisme pengelolaan aset rampasan dalam RUU Perampasan Aset yang mewajibkan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaan aset tindak pidana.

2) Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah cabang ilmu fiqh siyasah yang mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara dan secara umum mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan termasuk hak dan kewajiban yang terkait, hak-hak dan status rakyat serta aspek yang berkaitan, bai'at antara pemimpin dan umat, perwakilan dalam sistem pemerintahan, ahli halli dan aqdi beserta perannya, serta peran dan fungsi menteri dalam konteks pemerintahan.¹³ Fiqh siyasah dusturiyah melibatkan dua hal utama: pertama, prinsip-prinsip umum yang meliputi dalil-dalil kulliy dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, maqashid syariah, dan semangat ajaran Islam yang bersifat tetap dan tidak berubah; kedua, terdapat aturan-aturan yang dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.⁵⁰

Dalam pandangan lain, fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi tiga bagian: pertama, siyasah tanfidhiyyah yang melibatkan masalah kepemimpinan (imamah), bai'at

⁴⁹ Fahmi Nurfatwa dkk., "Strategi Keadilan Umar Bin Khattab dalam Pengelolaan Baitul Mal," *Maslahah* Vol. 3, No. 2 (April 2025), 52.

⁵⁰ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasah*, ed. Nur Azizah Rahma (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 65.

(ikatan setia), wuzarah (menteri), waliy al-ahdi (pejabat sementara), dan sejenisnya; kedua, siyasah qadha'iyah yang mencakup masalah-masalah peradilan; dan ketiga, siyasah idariyah yang melibatkan masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁵¹

Dalam upaya mencapai tujuan negara untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, siyasah dusturiyah menetapkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama. Tugas pertama adalah menghasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam melalui kekuasaan legislatif atau al-sulthah al-tasyri'iyah, di mana negara berwenang untuk melakukan interpretasi, analogi, dan penalaran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, serta jika tidak ada nash yang relevan maka wilayah kekuasaan legislatif mencakup lingkup yang lebih luas selama tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam. Tugas kedua adalah melaksanakan undang-undang melalui kekuasaan eksekutif atau al-sulthah al-tanfidziyah, di mana kepala negara menjadi pelaksana tertinggi dan kebijakan eksekutif harus sejalan dengan semangat nash dan kemaslahatan. Tugas ketiga adalah menjaga keberlakuan hukum melalui kekuasaan yudikatif atau al-sulthah al-

⁵¹ Salman Abdul Muthalib, "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an," (2019),151.

qadha'iyah, yang dalam sejarah Islam mencakup al-hisbah, al-qadha', dan al-mazhalim sebagai lembaga peradilan yang menangani kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara.⁵²

3. Keadilan Dalam Fiqh Siyasah

Secara mendasar, keadilan merupakan asas yang menuntut adanya perlakuan yang setara bagi setiap individu sesuai dengan hak yang mereka miliki. Setiap manusia berhak untuk diakui serta diperlakukan dengan penuh penghormatan terhadap martabatnya. Prinsip ini berlaku bagi siapa pun tanpa membedakan asal-usul, latar belakang, agama, maupun kelompok sosial. Keadilan menggambarkan keadaan moral yang ideal, yang di dalamnya tercakup kebenaran baik dalam konteks hubungan antarmanusia maupun terkait objek atau benda.⁵³

Nilai lain yang ada dalam fiqh siyasah adalah nilai amanah. Setiap keputusan atau regulasi yang dirumuskan harus berpijak pada nilai keadilan dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.⁵⁴ Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah an-Nisa ayat 58, yang menekankan pentingnya menunaikan amanah dan menegakkan keadilan dalam setiap urusan, berikut ayatnya

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

⁵² Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, Fiqh Siyasah, ed. Nur Azizah Rahma (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 70-71.

⁵³ Fauzi Almubarak, "Keadilan dalam Perspektif Islam," *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018), 14.

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."⁵⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwa fiqh siyasah yang seharusnya dijalankan oleh seorang khalifah di muka bumi adalah tata kelola pemerintahan yang berlandaskan amanah dan keadilan. Seorang pemimpin wajib menjadikan kedua nilai tersebut sebagai dasar dalam setiap kebijakan yang ditetapkannya. Setiap amanah yang dipikul harus ditunaikan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, tanpa memihak atau membedakan individu maupun kelompok yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat.

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa penerapan fiqh siyasah bagi seorang khalifah di bumi harus dibangun atas prinsip amanah dan keadilan. Seorang pemimpin dituntut untuk menempatkan kedua nilai tersebut sebagai pedoman utama dalam merumuskan setiap kebijakan. Setiap tanggung jawab yang diemban harus dijalankan dengan kesungguhan, tanpa menunjukkan keberpihakan ataupun diskriminasi terhadap individu atau kelompok mana pun yang terdampak oleh kebijakan.

⁵⁵ Depag RI, Alquran dan Terjemahan

BAB III

TINJAUAN HUKUM

A. RUU Perampasan Aset Koruptor

Fenomena korupsi serta kejahatan di bidang keuangan di Indonesia telah berkembang menjadi persoalan penting yang terus membayangi perjalanan bangsa. Kerugian negara yang timbul dari praktik korupsi, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang tidak hanya menghambat proses pembangunan, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.⁵⁶ Berbagai lembaga mencatat bahwa kerugian negara akibat praktik kecurangan keuangan terus mencapai jumlah yang besar setiap tahun. Situasi ini menegaskan perlunya hadir instrumen hukum yang lebih kuat dan menyeluruh guna menutup berbagai celah yang selama ini dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan.⁵⁷

Pada laporan tahun 2023 kasus tindak pidana korupsi terjadi pada 21 sektor dengan meliputi sektor seperti desa dengan 187 kasus, pemerintahan 109 kasus, utilitas 103 kasus, perbankan 65 kasus, pendidikan 58 kasus, kesehatan 44 kasus, sumber daya alam 39 kasus, agraria 29 kasus, sosial kemasyarakatan 28 kasus, dan terakhir kepemiluan 17 kasus.⁵⁸ Dalam konteks ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hadir sebagai salah satu instrumen hukum yang diharapkan mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, perjalanan pembahasan RUU Perampasan Aset tidaklah mulus. Perdebatan panjang di legislatif menimbulkan kesan adanya tarik ulur kepentingan politik dan ekonomi di balik pengesahannya.⁵⁹

Dalam perjalanan RUU Perampasan Aset telah melalui proses panjang sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun

⁵⁶ T. E. Sandari, Shintawulan, D., M. Rizkynanda, N. A. Ramadhanti, "Analisis Dampak Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 3 (2024),12.

⁵⁷ Bahri S, "Hukum Pidana Sebagai Instrumen Penegakan Keadilan Dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum Dalam Masyarakat," *Ameena Journal*, (2024),23.

⁵⁸ Divisi Hukum, ICW "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023," 2024

⁵⁹ D. Suhanda, U. N. Huda, dan U. Rosidin, "Politik Legislasi: Studi Terhadap Kepentingan Politik dalam Penetapan Regulasi di Indonesia," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* (2024),43.

2003, rancangan undang-undang ini pertama kali diajukan dan dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional. Upaya pembahasannya hampir mencapai tahap akhir pada tahun 2010, namun terhambat oleh dinamika politik yang menyebabkan RUU ini keluar masuk daftar Prolegnas. Pada tahun 2012, pemerintah sebenarnya telah menyusun draf awal, tetapi tidak ada tindak lanjut yang berarti.

Memasuki era pemerintahan Joko Widodo, RUU ini kembali masuk dalam Prolegnas periode 2015–2018, namun tidak dibahas karena tidak termasuk prioritas. Menjelang Pemilu 2019, pemerintah menyusun draf kedua, tetapi tetap tidak menunjukkan perkembangan berarti. Usulan agar RUU ini masuk Prolegnas 2020 juga ditolak oleh DPR. Pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo memerintahkan penyusunan draf ketiga, dan pada Mei 2023 mengirimkan Surat Presiden kepada DPR agar pembahasannya segera dilanjutkan. Meski demikian, hingga 2023–2024, DPR belum juga memproses RUU tersebut.

Pada masa Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan agar RUU Perampasan Aset dapat dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2026, setelah daftar prioritas tahun 2025 rampung dibahas. Bahkan pada 1 Mei 2025, Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan dukungan agar RUU ini segera dibahas bersama pemerintah dan DPR.⁶⁰

B. Perampasan Aset Koruptor

1. Pengertian Perampasan Aset Koruptor

Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan set secara pidana (*criminal forfeiture*) atau *conviction based* adalah suatu judgement *in personam* against the defendant, yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan dengan erat dengan pemidanaan seorang terpidana." Perampasan aset secara *in personam* yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara *persona* (individu), oleh karena itu membutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu

⁶⁰ M Faesal Fakhri Budiawan Sidik A, "Dinamika Perjalanan Panjang RUU Perampasan Aset," *Kompas*, 2025.

sebelum merampas aset dari terdakwa. Jaksa Penuntut Umum harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa dan hubungan antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan aset yang merupakan hasil atau instrument dari suatu tindak pidana yang dikuasai oleh terdakwa, jika telah terbukti maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetaplah yang menjadi dasar hukum untuk merampas harta dari terdakwa.⁶¹

Berbeda dengan pendekatan conviction based tersebut, RUU Perampasan Aset mengadopsi mekanisme Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture yang berfokus pada status hukum aset itu sendiri, bukan pada pemidanaan pelakunya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 draf RUU, perampasan aset tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, sehingga perampasan tetap dapat dilakukan meskipun tersangka meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Mekanisme NCB ini dalam perspektif fiqh siyasah memiliki preseden historis yang kuat dalam kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang menerapkan pemeriksaan kekayaan pejabat melalui prinsip 'Min Aina Laka Hadza?' tanpa harus menunggu proses pidana formal selesai, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian fiqh siyasah.

2. Tujuan, Urgensi dan Prinsip Perampasan Aset Koruptor

Perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa.⁶²

Dalam tahapannya terdapat. Tahap pertama, pelacakan aset. Tujuan investigasi atau pelacakan aset ini adalah untuk mengidentifikasi aset, lokasi

⁶¹ Lonna Yohanes Lengkong, "Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum Tora: 9 (3)(2023),352.

⁶² Rihantoro Bayuaji, *Hukum Pidana Korupsi: Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: laksbang Justitia, 2019), 65.

penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahap kedua, pembekuan aset." Selanjutnya dalam tahap ketiga,¹¹ perampasan aset-aset dan terakhir tahap keempat yaitu pengembalian dan penyerahan asset kepada korban.⁶³

Melihat bagaimana ide atau gagasan tentang perampasan aset juga menjadi isu internasional dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga sudah seharusnya Indonesia segera mempunyai undang-undang khusus tentang perampasan aset yang bisa diterapkan dalam semua tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka mengembalikan kerugian negara akibat terjadinya tindak-tindak pidana khusus yang bersifat lintas negara tersebut. Dalam pelaksanaannya perampasan aset harus memuat prinsip kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan teori hukum Radbruch yang menempatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai ukuran utama keberlakuan hukum agar praktik yang dilaksanakan sesuai dengan amanat uu yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perspektif fiqh siyasah, ketiga prinsip perampasan aset tersebut memiliki korespondensi yang erat dengan nilai-nilai yang dikandung oleh siyasah maliyah. Prinsip keadilan dalam perampasan aset berkorespondensi dengan prinsip keadilan distributif dalam siyasah maliyah yang menuntut agar harta negara dikelola dan didistribusikan secara merata untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Prinsip kemanfaatan berkorespondensi dengan tujuan Baitul Mal dalam Islam yang mewajibkan harta negara digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah. Adapun prinsip kepastian hukum berkorespondensi dengan mekanisme pengawasan harta pejabat yang diterapkan Khalifah Umar bin Khattab melalui sistem diwan atau pencatatan kekayaan yang transparan dan akuntabel.⁶⁴ Konvergensi antara prinsip-

⁶³ Yunita Inoriti Koy et al., "PROSEDUR MEKANISME PENGEMBALIAN ASET NEGARA" 03, no. 1 (2024): 1–10.

⁶⁴ Fahmi Nurfatwa dkk., "Strategi Keadilan Umar Bin Khattab dalam Pengelolaan Baitul Mal," *Maslahah* Vol. 3, No. 2 (April 2025), 52.

prinsip perampasan aset modern dengan nilai-nilai siyasah maliyah ini menjadi landasan akademik yang kuat untuk mengkaji RUU Perampasan Aset dari perspektif fiqh siyasah.

C. Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Istilah politik hukum diperkenalkan di Indonesia untuk pertama kali oleh Soepomo pada tahun 1947 melalui tulisannya di majalah Hukum dalam artikel yang berjudul Soal-Soal Politik Hukum dalam Pembangunan Negara Indonesia.⁶⁵ Selanjutnya, politik hukum menjadi cabang pengetahuan sekaligus diajarkan sebagai suatu mata kuliah dalam kurikulum ilmu hukum di Indonesia setelah diperkenalkan oleh Muhammad Mahfud MD dalam disertasinya yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul Politik Hukum Indonesia.⁶⁶

Politik hukum berasal dari kata politik dan hukum, politik artinya usaha menggapai kehidupan yang lebih baik, atau usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat untuk membawa ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Sedangkan hukum diartikan sebagai aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan mengandung sanksi apabila dilanggar.⁶⁷ Politik hukum berarti kebijakan negara untuk mencapai tujuannya melalui pembentukan perundang-undangan. Status hukum yang berarti undang-undang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan negara. Oleh karena itu negara berupaya membuat dan menetapkan perundang-perundangan supaya tujuan negara tercapai. Negara di sini adalah lembaga legeslatif yang berwenang menetapkan perundang-undangan setelah disetujui oleh lembaga eksekutif yakni presiden.⁶⁸

⁶⁵ Eka NAM Sihombing, *Politik Hukum*, ed. Benito Asdhie KOdiyat MS (Sumatera Utara: Enam Media, 2020).

⁶⁶ Winardi dan Sirajuddin, *Politik Hukum* (Malang: Press, 2019), 2.

⁶⁷ A Irawan D Sulistyono, "Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024.

⁶⁸ Islamiyati and Hendrawati Dewi, "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya," 2019, 2.

Pengertian politik hukum, telah dikemukakan oleh beberapa ahli, yang dikutip oleh Rizki Bima Anggara dalam jurnalnya berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian politik hukum dari beberapa ahli hukum dan politik, yakni :

- a. Menurut Mahfud MD, menjelaskan bahwa bahwa politik hukum diartikan sebagai legalpolicy (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi Lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁶⁹
- b. Menurut Satjipto Rahardjo Politik hukum adalah kebijakan dalam membentuk dan menegakkan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan, bukan sekadar menegakkan aturan formal yang kaku. Hukum harus dipahami sebagai instrumen sosial yang dinamis, fleksibel, dan mampu beradaptasi dengan perubahan masyarakat. Karena itu, politik hukum harus menghasilkan hukum yang humanis, responsif, dan berpihak pada kebutuhan manusia, bukan terjebak pada positivisme hukum yang formalistik.⁷⁰
- c. Menurut Menurut Hans Kelsen, politik hukum adalah kebijakan untuk membentuk dan menjaga keteraturan sistem hukum yang tersusun secara hierarkis dan konsisten. Politik hukum berfungsi memastikan bahwa setiap norma hukum bersumber pada norma dasar (grundnorm), sehingga seluruh sistem hukum menjadi logis, koheren, dan terorganisasi.

⁶⁹ Adam Setiawan, *Politik Hukum Indonesia Teori Dan Praktik* (Jawa Tengah: Cv. Pena Persada, 2020).

⁷⁰ Slamet Pribaddi dan Dwi Atmoko, *POLITIK HUKUM*, 1st ed. (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).

Bagi Hans Kelsen, hukum harus dipisahkan dari moral, politik, dan nilai sosial, karena tugas politik hukum bukan menciptakan keadilan sosial, tetapi menjamin keabsahan dan konsistensi struktur hukum agar dapat diberlakukan secara objektif dan bebas dari pengaruh luar.⁷¹

2. Politik Hukum dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Politik hukum merupakan arah kebijakan negara dalam membentuk hukum yang bertujuan mewujudkan cita-cita sosial dan tujuan bernegara. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, politik hukum berfungsi sebagai pedoman dasar bagi pembentuk undang-undang agar regulasi yang dihasilkan selaras dengan kepentingan publik dan prinsip negara hukum. Pembentukan undang-undang juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh orientasi politik, sosial, dan ekonomi yang berkembang pada suatu periode. Maria Farida menegaskan bahwa proses legislasi selalu dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi, sehingga setiap regulasi mencerminkan arah kebijakan pemerintah dan legislator.⁷²

Selain itu, politik hukum berperan memastikan agar setiap peraturan perundang-undangan tetap berada dalam koridor konstitusi. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa konstitusi harus menjadi sumber hukum tertinggi yang mengarahkan pembentukan undang-undang dan mencegah penyimpangan dari prinsip dasar negara. Senada dengan itu, Saldi Isra menjelaskan bahwa regulasi yang baik harus mencerminkan nilai-nilai konstitusional dan tidak sekadar mengikuti kompromi politik jangka pendek.⁷³

Partisipasi publik dalam proses legislasi turut dipengaruhi oleh politik hukum suatu rezim. Yuliandri menekankan bahwa keterlibatan

⁷¹ Rizki Bima Anggara, Risma Apriyanti, and Taufiqurrohman Syahuri, "Politik Hukum Di Mata Para Tokoh," *Lex Sharia Pcta Sun Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1, no. 3 (2024): 1–13.

⁷² Alfaruq Shah and Ghufroon Fath, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" 2, no. 1 (2024): 170–75.

⁷³ Muh Farhan Arfandy and A Rafika Maharani, "POLITIK HUKUM DALAM PROGRAM LEGISLASI DI INDONESIA," 2024.

masyarakat merupakan unsur penting pembentukan undang-undang yang demokratis dan legitim.⁷⁴ Penelitian yang dimuat dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* juga menunjukkan bahwa partisipasi publik yang kuat biasanya terjadi ketika arah politik hukum pemerintah bersifat terbuka dan demokratis.⁷⁵

Politik hukum pada dasarnya menjadi arah dan kerangka yang menuntun negara dalam membentuk peraturan agar sesuai dengan tujuan bernegara dan kebutuhan masyarakat. Proses legislasi tidak terlepas dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang berkembang, sehingga setiap regulasi mencerminkan orientasi pembuat undang-undang pada masa tertentu. Pada saat yang sama, politik hukum berperan menjaga agar pembentukan hukum tetap berpijak pada konstitusi sebagai pedoman utama, sehingga tidak mudah terpengaruh kepentingan politik jangka pendek. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang juga sangat dipengaruhi oleh karakter politik hukum suatu rezim; semakin terbuka dan demokratis orientasinya, semakin besar peluang partisipasi publik, sehingga regulasi yang dihasilkan lebih legitim dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif fiqh siyasah, konsep politik hukum memiliki padanan dalam ajaran tentang kewenangan ulil amri atau pemimpin yang sah untuk membuat kebijakan demi kemaslahatan umat. Sebagaimana dirumuskan dalam siyasah dusturiyah, negara memiliki kekuasaan legislatif atau al-sulthah al-tasyri'iyyah yang mencakup pembentukan dan penetapan hukum sebagai salah satu aspek kewenangan pemerintah dalam mengatur urusan negara.⁷⁶ Jika tidak ada nash teks hukum yang relevan, maka wilayah kekuasaan legislatif akan

⁷⁴ Itok Dwi Kurniawan, Pipit Widiatmaka, and Samuel Bintang Robby, "Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Bentuk Implementasi Demokrasi," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023): 196–213.

⁷⁵ J.S. Sekretariat Negara, "Partisipasi Publik dalam Legislasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 122.

⁷⁶ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasah*, ed. Nur Azizah Rahma (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 65–66.

mencakup lingkup yang lebih luas selama tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam. Kewenangan ini dalam konteks Indonesia dilaksanakan oleh DPR yang dalam perspektif fiqh siyasah berkedudukan sebagai Ahlul Halli wal Aqdi, yakni individu-individu yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengambil keputusan serta menyelesaikan masalah hukum yang berhubungan dengan umat.⁷⁷ Oleh karena itu, stagnansi pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR tidak hanya merupakan persoalan politik hukum dalam arti positif, tetapi juga merupakan persoalan syar'i yang berkaitan dengan kewajiban Ahlul Halli wal Aqdi dalam menunaikan amanahnya untuk menghasilkan regulasi yang membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat.

D. RUU dalam sistem Perundang-Undangan

1. Aturan dan Dasar Hukum

Memahami proses pembentukan hukum di Indonesia memerlukan ketelitian dalam melihat bagaimana sebuah gagasan bertransformasi menjadi norma yang mengikat. Proses ini bukanlah sekadar rangkaian administratif belaka, melainkan sebuah manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui prosedur yang terukur dan konstitusional. Sebagai instrumen utama dalam negara hukum, setiap tahapan pembentukan undang-undang harus berpijak pada landasan yang kokoh agar produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi yang tidak tergoyahkan.⁷⁸

Di Indonesia, seluruh tata cara, tahapan, hingga teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tunduk secara mutlak pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-undang ini merupakan *rule of the game* atau kompas yuridis yang menjamin bahwa setiap norma

⁷⁷ Ibid 70

⁷⁸ J Rudi, "Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, (2023),32.

hukum yang lahir—termasuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset—memiliki legitimasi formal dan materiil yang sah.⁷⁹

Keberadaan undang-undang tersebut merupakan manifestasi dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang. Sebagai hukum acara dalam legislasi, UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 menetapkan parameter baku yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Dasar hukum ini memastikan bahwa setiap undang-undang yang lahir memiliki legitimasi yang sah, baik secara formil (prosedural) maupun materiil (substansial), sehingga dapat meminimalisir adanya cacat prosedur yang berpotensi membatalkan keberlakuan suatu norma hukum di masa depan.

Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam dasar hukum tersebut bersifat imperatif, artinya tidak ada satupun tahapan yang boleh dilewati oleh pembentuk undang-undang. Hal ini penting untuk menjamin bahwa setiap kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan nilai-nilai demokrasi dan prinsip negara hukum. Dengan meletakkan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 sebagai fundamen utama.

Dalam konteks pembentukan peraturan yang bersifat kompleks dan berdampak luas seperti RUU Perampasan Aset, pemenuhan hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) menjadi syarat mutlak. Prinsip ini memastikan bahwa hukum yang lahir bukan sekadar produk kekuasaan elit politik, melainkan cerminan dari kebutuhan kolektif dan rasa keadilan yang hidup di tengah

⁷⁹ Alsyam Alsyam and Yunita Syofyan, “Model Omnibus Law Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia,” *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023):46.

masyarakat, sehingga tingkat kepatuhan hukum (*legal obedience*) terhadap undang-undang tersebut nantinya akan menjadi lebih tinggi.⁸⁰

Lebih jauh lagi, standarisasi yang ditetapkan dalam dasar hukum ini juga mencakup aspek metodologi penyusunan yang bersifat teknis-yuridis. Penggunaan Naskah Akademik sebagai persyaratan wajib dalam setiap rancangan undang-undang merupakan bukti bahwa Indonesia mengedepankan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam legislasi. Hal ini bertujuan agar setiap norma yang dirumuskan, mulai dari mekanisme perampasan aset hingga perlindungan hak pihak ketiga, memiliki landasan sosiologis dan empiris yang kuat. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya benar secara hukum formal, tetapi juga efektif secara fungsional dalam menyelesaikan problematika penegakan hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Urgensi kepatuhan terhadap UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 juga berkaitan erat dengan upaya menjaga kewibawaan institusi pembentuk undang-undang di mata konstitusi. Sejarah ketatanegaraan mencatat bahwa tidak sedikit undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi hanya karena terjadi cacat formil dalam proses pembentukannya, meskipun secara substansi dianggap baik. Oleh karena itu, ketatnya aturan mengenai tata cara pengharmonisasian dan sinkronisasi yang dilakukan oleh kementerian terkait merupakan langkah preventif agar RUU tidak mengalami kegagalan konstitusional di masa depan. Hal ini memberikan jaminan bagi pencari keadilan bahwa instrumen hukum yang digunakan negara untuk memulihkan kerugian keuangan negara telah melalui uji kelayakan prosedur yang sangat ketat.

⁸⁰ Widyarti Adam, "Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 1 (2025): 151.

2. Proses perencanaan dan pengesahan RUU

Cabang kekuasaan legislatif memegang peran fundamental sebagai representasi utama kedaulatan rakyat dalam struktur ketatanegaraan. Mengingat tujuan bernegara adalah untuk mengorganisasi tata kehidupan kolektif, maka otoritas dalam merumuskan regulasi secara konstitusional didelegasikan kepada lembaga legislatif atau parlemen. Dalam menjalankan mandat tersebut, terdapat beberapa domain krusial yang wajib berada di bawah kendali wakil rakyat, khususnya kebijakan yang berpotensi mereduksi kebebasan serta hak-hak sipil, penetapan beban hukum atas aset dan harta kekayaan masyarakat, hingga pengawasan terhadap alokasi anggaran yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara negara. Secara prinsipil, ketiga aspek strategis ini hanya dapat dijustifikasi secara hukum apabila memperoleh legitimasi dan dukungan riil dari rakyat, yang secara prosedural disalurkan melalui mekanisme perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁸¹

Seluruh rangkaian proses pembentukan hukum di Indonesia secara absolut bersandar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Peraturan ini bukan sekadar pedoman teknis, melainkan instrumen yuridis yang memberikan kekuatan hukum bagi setiap tahap legislasi agar selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum.⁸² Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa mandat konstitusional untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang berada di tangan DPR atau Presiden, yang dalam pelaksanaannya harus disertai dengan Naskah

⁸¹ Muhammad Faqih, "PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG-Article Text-3792-1-10-20210228," *Mimbar Yustitia* 3, no. 2 (2019): 166.

⁸² Alfaruq Shah and Ghufroon Fath, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" 2, no. 1 (2024): 174.

Akademik sebagai wujud akuntabilitas ilmiah dan dasar pemikiran yang fundamental.

Siklus ini diawali dengan tahap perencanaan yang terstruktur dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), di mana setiap rancangan yang diajukan wajib melewati proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk menjamin sinkronisasi aturan agar tidak tumpang tindih dengan norma hukum lainnya. Dalam fase ini, peran menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menjadi sangat sentral dalam mengoordinasikan persiapan pembahasan, terutama jika rancangan tersebut berasal dari inisiatif eksekutif. Proses ini memastikan bahwa setiap undang-undang yang direncanakan memiliki landasan sosiologis dan yuridis yang matang sebelum dipresentasikan di hadapan parlemen.

Memasuki tahap pembahasan, dinamika legislasi dijalankan melalui dua tingkat pembicaraan yang diatur secara ketat dalam Pasal 66 hingga Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pembicaraan tingkat pertama menjadi ruang dialektika yang paling krusial, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dibedah secara mendalam melalui rapat komisi maupun panitia khusus. Di tahap ini, keterlibatan berbagai aktor politik dan representasi fraksi diuji untuk mencapai titik temu kepentingan publik. Setelah kesepakatan tercapai, proses berlanjut pada pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna sebagai forum pengambilan keputusan final yang menentukan apakah rancangan tersebut akan disetujui bersama untuk disahkan menjadi produk hukum yang mengikat.

Tahap akhir yang memberikan daya laku bagi sebuah peraturan adalah pengesahan dan pengundangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, rancangan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama wajib disampaikan kepada Presiden untuk disahkan dalam jangka waktu maksimal tiga puluh hari. Kekuatan hukum dari proses ini kian dipertegas dengan adanya prinsip fiksi hukum, di mana sebuah

rancangan tetap dianggap sah menjadi undang-undang meskipun Presiden tidak membubuhkan tanda tangan dalam batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap setiap prosedur yang diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 menjadi parameter tunggal dalam menilai legitimasi dan validitas suatu undang-undang di hadapan sistem hukum nasional.⁸³

⁸³ M Jeffri Arlinandes Chandra, Bayu dwi Anggono, and Febrian Febrian, "Rekonsruksi Tahapan Pembentukan Perundang-Undangan: Urgensi Re-Harmonisasi Dan Evaluasi Sebagai Siklus Pembentukan Undang-Undangan Yang Berkualitas," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 4 (2022),32.

BAB IV

PEMBAHASAN

a. **Politik hukum dalam pembentukan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ditinjau berdasarkan teori keadilan hukum**

Pengembalian aset hasil korupsi ke negara merupakan proses penting yang dapat dilakukan dalam melawan tindak pidana korupsi. Ini dikarenakan pembangunan kembali dalam bentuk pemulihan ekonomi dan pembangunan di tengah masyarakat dapat dilakukan jika aset yang sebelumnya dikuasai koruptor kembali ke tangan negara. Aset dalam kbbi adalah kata benda yang berarti sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, dan kekayaan.

Menurut Atmasasmita, aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan segala bentuk harta kekayaan yang berada dalam lingkup hukum. Dari perspektif subjek hukum, harta kekayaan yang dipergunakan untuk melakukan, mempersiapkan, atau mendukung terjadinya tindak pidana dikategorikan sebagai aset tindak pidana. Sementara itu, dari sudut pandang objek hukum, harta kekayaan yang diperoleh melalui perbuatan korupsi dipandang sebagai harta kekayaan yang bersumber dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Secara yuridis, aset tersebut tetap diperlakukan sebagai hasil tindak pidana karena memiliki konsekuensi hukum yang sama, tanpa memandang siapa pemilik atau penguasanya. Dalam kerangka perampasan aset, hubungan antara harta kekayaan dan pemiliknya menunjukkan bahwa secara hukum, harta kekayaan tersebut melekat pada pelaku tindak pidana sehingga dipersamakan dengan tindakan yang dilakukannya.⁸⁴

RUU Perampasan aset koruptor merupakan salah satu obat atau senjata ampuh yang dapat mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia karena RUU ini secara tidak langsung melengkapi instrument hukum sebelumnya. Secara yuridis, instrumen perampasan aset sebenarnya bukan merupakan hal yang sepenuhnya asing dalam sistem hukum nasional, mengingat beberapa regulasi sektoral seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU Pencegahan dan

⁸⁴ Faza Masruri, Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 32.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengenal mekanisme penyitaan. Namun, penulis mencermati adanya keterbatasan fundamental dalam regulasi-regulasi tersebut, di mana otoritas negara dalam merampas aset masih bersifat bergantung sepenuhnya pada pembuktian kesalahan subjek hukum melalui putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*criminal forfeiture*). Ketergantungan terhadap aspek pidana ini sering kali menciptakan celah hukum bagi para pelaku kejahatan ekonomi untuk mengamankan harta hasil kejahatannya, sehingga kehadiran RUU Perampasan Aset dipandang sebagai upaya mendesak untuk mengubah paradigma penegakan hukum dari sekadar menghukum pelaku menjadi upaya nyata dalam memulihkan kerugian keuangan negara secara progresif.

Berbeda dengan kerangka hukum sebelumnya yang mensyaratkan adanya pembuktian kesalahan subjek hukum melalui putusan pidana inkrah, RUU Perampasan Aset menggeser dan menitik beratkan pada pengejaran aset sehingga fokusnya pada status hukum aset yang diduga kuat bersumber dari tindak pidana korupsi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 7 draf RUU tersebut, mekanisme perampasan tetap dapat dijalankan terhadap aset yang terafiliasi dengan tindak pidana meskipun tersangka telah meninggal dunia, melarikan diri, atau terdapat hambatan hukum lainnya yang menyebabkan proses penuntutan pidana terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan.

Lebih lanjut, transformasi paradigma ini membawa konsekuensi logis pada standar pembuktian yang digunakan dalam persidangan. Hal ini merupakan terobosan hukum guna mengatasi kompleksitas pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang sering kali melibatkan pencucian uang lintas batas dan penyamaran aset yang rumit.

Dalam RUU Perampasan Aset Koruptor ini secara teknis memperkenalkan standar pembuktian *preponderance of evidence* atau keseimbangan kemungkinan yang menjadi fondasi dalam menyelesaikan celah hukum sebelumnya, hal ini sejalan dengan kebijakan historis Khalifah Umar bin Khattab ra. yang menerapkan pemeriksaan kekayaan pejabat melalui prinsip 'Min aina laka hadza?', di mana

beban pembuktian asal-usul harta diletakkan pada pejabat yang bersangkutan demi kemaslahatan publik.⁸⁵

Dalam hal ini, hakim tidak lagi dibebani kewajiban untuk mencari pembuktian pidana yang bersifat mutlak dan tidak meragukan, melainkan cukup berpijak pada keyakinan bahwa secara materiil suatu aset memiliki kemungkinan lebih besar berasal dari tindak pidana ketimbang dari pendapatan yang sah.⁸⁶ Mekanisme ini diatur lebih rinci dalam Bab Hukum Acara RUU Perampasan Aset, khususnya pada rentang Pasal 33 hingga Pasal 39, yang memberikan kewenangan bagi hakim untuk menimbang bobot bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon secara proporsional. Melalui standar ini, jika negara mampu menghadirkan bukti awal yang menunjukkan adanya ketidakwajaran aset yang tidak sebanding dengan profil penghasilan resmi pemiliknya, maka hakim dapat menetapkan status perampasan berdasarkan fakta-fakta yang memiliki tingkat probabilitas lebih tinggi bagi kebenaran klaim negara tersebut.

Efektivitas RUU Perampasan Aset dalam menutup celah hukum positif saat ini terletak pada pengadopsian standar pembuktian *preponderance of evidence* (keseimbangan kemungkinan) yang dipadukan dengan asas pembuktian terbalik sebuah lompatan yuridis yang secara teknis diatur dalam klaster hukum acara pada Pasal 33 hingga Pasal 40 draf RUU tersebut. Berbeda dengan standar pidana konvensional *beyond reasonable doubt* yang sering kali menemui jalan buntu akibat sulitnya membuktikan niat jahat atau keterkaitan langsung aset dengan delik spesifik, mekanisme ini memungkinkan hakim untuk memutus perkara berdasarkan tingkat probabilitas kebenaran yang paling meyakinkan secara materiil. Dalam praktiknya, beban pembuktian dialihkan kepada pihak termohon atau ahli waris untuk memberikan penjelasan yang akuntabel secara ekonomi mengenai legalitas asal-usul harta kekayaannya; yang mana jika gagal dilakukan, maka ketidakwajaran profil kekayaan tersebut secara otomatis mengonstruksikan status aset sebagai

⁸⁵ Fahmi Nurfatwa et al., "Strategi Keadilan Umar Bin Khattab Dalam Pengelolaan Baitul Mal: Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Publik Di Negara-Negara Islam Kontemporer," *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025), 44.

⁸⁶ Fahmi Nurfatwa et al., "Strategi Keadilan Umar Bin Khattab Dalam Pengelolaan Baitul Mal: Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Publik Di Negara-Negara Islam Kontemporer," *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025), 59.

objek yang sah untuk dirampas oleh negara sebagaimana di jelaskan pada pasal 38 RUU Perampasan Aset.

Transformasi ini tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga merupakan manifestasi konkret dari sinkronisasi hukum nasional terhadap standar global yang termaktub dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dengan mengintegrasikan mekanisme *Non-Conviction Based* (NCB) ke dalam tatanan hukum positif, Indonesia sebenarnya sedang menjalankan mandat internasional untuk memperkuat arsitektur pemulihan aset (*asset recovery*), terutama dalam menjangkau hasil kejahatan lintas batas yang sering kali tidak tersentuh oleh putusan pidana inkrah. Kedudukan RUU ini sebagai penyempurna pada akhirnya memberikan daya jangkauan yang lebih luas dan fleksibel bagi otoritas negara untuk memutus mata rantai kekuatan ekonomi pelaku kejahatan tanpa harus tersandera oleh kendala prosedural-administratif saat subjek hukumnya meninggal dunia, melarikan diri, atau berhalangan tetap., RUU Perampasan Aset memposisikan dirinya sebagai instrumen vital yang menjamin bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman raga, melainkan pada pemulihan keadilan substantif melalui pengembalian hak-hak keuangan negara secara progresif.⁸⁷

Menurut Romli Atmasasmita, kebutuhan pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset didorong oleh realitas bahwa upaya penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana korupsi, belum memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan kerugian negara. Ia juga menegaskan bahwa perangkat hukum yang berlaku saat ini masih belum memadai untuk secara optimal mengatur dan mengakomodasi mekanisme pengembalian aset hasil korupsi maupun kejahatan di sektor keuangan dan perbankan.

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakkir, berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset perlu segera

⁸⁷ Hutmi Amivia Ilma, "Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia," *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5 (2024),23.

disahkan karena memiliki peran strategis dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Selain berfungsi sebagai instrumen pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, RUU tersebut juga harus dirancang secara proporsional dengan tetap menempatkan prinsip keadilan sebagai landasan utama.⁸⁸

Telah ter jelaskan dengan sangat baik bagaimana RUU ini bisa sangat bermanfaat dalam membantu pemberantasan tindak pidana korupsi di negara kita, namun fakta nya RUU ini terus mandet di meja diskusi Dewan Perwakilan Rakyat tanpa ada kejelasan jelas kapan RUU ini akan segera di sahkan. Ini memunculkan spekulatif dari kaca mata Politik hukum apakah proses Pengesahan RUU ini sesuai dengan prinsip keadilan?

Untuk memahami stagnansi ini secara mendalam, perlu terlebih dahulu digunakan kerangka politik hukum sebagai pisau analisis awal. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai legal policy yang mencakup pembuatan hukum dan pelaksanaan ketentuan hukum yang ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dalam konteks ini, perjalanan RUU Perampasan Aset yang berulang kali masuk dan keluar dari daftar Prolegnas prioritas menunjukkan bahwa kebijakan hukum negara belum sepenuhnya berpijak pada kepentingan publik. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa politik hukum harus menghasilkan hukum yang humanis, responsif, dan berpihak pada kebutuhan manusia, bukan terjebak pada positivisme hukum yang formalistik.⁸⁹ Fakta bahwa RUU ini stagnan selama lebih dari satu dekade mencerminkan absennya komitmen politik yang responsif tersebut, di mana kepentingan pragmatis segelintir aktor politik telah berhasil menyandera agenda reformasi hukum yang seharusnya menjadi prioritas negara. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen bahwa politik hukum berfungsi memastikan konsistensi sistem hukum; namun yang terjadi justru sebaliknya: inkonsistensi antara mandat UNCAC yang telah diratifikasi

⁸⁸ Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia," *Negara Hukum* 6 (2015), 7.

⁸⁹ Rizki Bima Anggara, Risma Apriyanti, and Taufiqurrohman Syahuri, "Politik Hukum Di Mata Para Tokoh," *Lex Sharia Pcta Sun Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1, no. 3 (2024), 13.

dengan ketiadaan regulasi perampasan aset menciptakan gap normatif yang merugikan kepentingan publik.

Analisis teoretis di atas menemukan pembenarannya dalam praktik politik legislasi yang sesungguhnya terjadi di DPR. Pada tahun 2023, pernyataan Ketua Komisi III DPR RI saat itu, Bambang Wuryanto, dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Menko Polhukam menjadi bukti telanjang dari apa yang Radbruch sebut sebagai pengorbanan keadilan substantif demi kepentingan prosedural-politis: ia secara terbuka menyatakan ketidakberanian Komisi III membahas RUU Perampasan Aset tanpa perintah dari ketua umum partai politik masing-masing anggota DPR. Pernyataan ini oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dinilai sebagai bukti nyata ketidakberpihakan lembaga legislatif terhadap agenda pemberantasan korupsi. Dalam kerangka fiqh siyasah dusturiyah yang akan diuraikan pada bagian berikutnya, fenomena ini menunjukkan kegagalan fundamental: DPR selaku representasi ahlul halli wal aqdi modern semestinya terikat pada amanah rakyat yang memberikan bai'at kepadanya, bukan pada instruksi elite partai politik. Ketika keputusan legislasi tentang kemaslahatan publik justru digantungkan pada restu ketua umum partai, maka fungsi ahlul halli wal aqdi sebagai penyambung aspirasi umat telah bergeser menjadi instrumen kepentingan oligarki internal partai.

Memasuki tahun 2025–2026, terjadi pergeseran narasi yang menarik untuk dianalisis. RUU Perampasan Aset resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025–2026 melalui Rapat Paripurna DPR RI pada 23 September 2025, namun dengan status yang berubah dari usulan pemerintah menjadi usul inisiatif DPR. Ketua Komisi III, Habiburokhman, membantah bahwa pengalihan usulan ini bertujuan memperlambat pembahasan, dan menegaskan sebaliknya bahwa hal tersebut merupakan strategi legislasi agar pembahasan dapat rampung lebih cepat, berdasarkan pengalaman bahwa RUU inisiatif DPR biasanya dibahas lebih cepat dibanding usulan pemerintah. Klaim ini patut dianalisis secara kritis: jika benar mempercepat, mengapa RUU yang sama justru sudah mandek lebih dari satu dekade sejak kajian awal PPATK tahun 2008–2012? Pengalihan status usulan tanpa disertai target waktu yang mengikat justru berpotensi menjadi instrumen politik untuk melepaskan tekanan presiden melalui mekanisme surat presiden (surpres),

sekaligus memberi DPR kendali penuh atas tempo pembahasan tanpa desakan eksternal yang mengikat secara konstitusional.

Pergeseran narasi ini juga tampak dari sikap Komisi III yang secara konsisten membantah tuduhan "menolak" RUU dan menggantinya dengan bingkai "kehati-hatian". Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menegaskan bahwa proses yang berjalan alot selama ini justru mencerminkan sikap hati-hati, bukan kelambanan, sembari merujuk pada praktik pemulihan aset di Italia dan Prancis sebagai pembanding. Sementara itu, dua anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan menunjukkan pergeseran fokus substansi yang signifikan: Nasyirul Falah Amru mempertanyakan kejelasan batas waktu pengelolaan dan konversi aset non-tunai mengingat risiko penyusutan nilai ekonominya, sementara I Nyoman Parta menyoroti perlunya badan khusus dengan rekening penampungan tersendiri untuk mengelola aset hasil perampasan, karena selama ini aset sitaan kerap menguap atau dilelang dengan harga sangat rendah.⁹⁰

Dukungan terhadap pengesahan RUU ini juga datang dari kalangan organisasi profesi hukum. Pada Kamis, 9 Juli 2026, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia (KAI), Siti Jamaliah Lubis, S.H., M.H., serta Dr. Yusuf Saefudin Supanto, S.H., M.H., akademisi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dalam forum tersebut, Ketua Umum KAI menegaskan dukungan organisasinya terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset, dengan catatan bahwa regulasi tersebut harus tetap berlandaskan asas keadilan, mengingat penanganan korupsi tergolong sebagai white collar crime sekaligus extra ordinary crime, sementara aset hasil korupsi yang berhasil dikembalikan ke kas negara selama ini kerap jauh lebih kecil dibanding kerugian riil yang ditimbulkan. Sekretaris Jenderal DPP KAI turut mengingatkan bahwa KPK maupun Kejaksaan telah memiliki kewenangan perampasan aset berdasarkan regulasi yang ada, sehingga pembagian kewenangan antar-aparat penegak hukum perlu dipastikan berjalan jelas dan proporsional agar RUU ini tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

⁹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "RUU Perampasan Aset Butuhkan Kehati-hatian, Akademisi Sepakat Pembahasan Jangan Tergesa-gesa," *Humas DPR RI*, 20 Juli 2026,

Fakta bahwa RUU Perampasan Aset telah terbengkalai selama sekitar 18 tahun sejak pertama kali diusulkan PPATK, sebagaimana turut disoroti dalam forum RDPU bersama KAI tersebut, menegaskan bahwa dukungan terhadap RUU ini kini datang tidak hanya dari kalangan akademisi dan lembaga antikorupsi seperti ICW, tetapi juga dari organisasi advokat yang berhadapan langsung dengan praktik peradilan sehari-hari. Meluasnya basis dukungan lintas kalangan ini semakin mempertegas bahwa stagnansi RUU bukan disebabkan oleh ketiadaan konsensus di tingkat masyarakat sipil dan profesi hukum, melainkan murni oleh faktor politik di internal DPR sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Pergeseran fokus fraksi dari perdebatan "perlu atau tidaknya RUU ini disahkan" menjadi perdebatan teknis "bagaimana aset dikelola setelah dirampas" sebenarnya adalah sinyal politik yang signifikan dan dapat dibaca dalam dua arah. Di satu sisi, ini bisa dimaknai sebagai kemajuan: resistensi ideologis terhadap keberadaan RUU sudah mereda, dan diskursus telah masuk ke tahap implementasi teknis. Namun di sisi lain, pergeseran fokus pada aspek teknis tata kelola aset alih-alih pada kepastian jadwal pengesahan dapat pula dibaca sebagai bentuk halus dari penundaan berkelanjutan: dengan terus memunculkan persoalan teknis baru (penyusutan nilai aset, lembaga pengelola, sinkronisasi antar-penegak hukum, dan kini pembagian kewenangan antar-aparat penegak hukum), pembahasan dapat diperpanjang tanpa pernah benar-benar dituding "menolak" secara terbuka.

Rangkaian pandangan yang mengemuka dalam berbagai forum rapat di atas mulai dari pengakuan ketidakberanian Komisi III tanpa restu ketua umum partai, pergeseran status usulan dari pemerintah menjadi inisiatif DPR tanpa target waktu yang mengikat, bingkai "kehati-hatian" yang terus dipertahankan, hingga pergeseran fokus fraksi ke persoalan teknis pengelolaan aset menunjukkan pola yang konsisten: perjalanan politik RUU ini lebih banyak diwarnai oleh kalkulasi kepentingan prosedural-politis ketimbang komitmen substantif terhadap pemberantasan korupsi.

Untuk membedah lebih dalam mengenai urgensi serta perjalanan pengesahan RUU Perampasan Aset ini, diperlukan pisau analisis politik hukum yang komprehensif. Dalam hal ini, teori tiga nilai dasar keadilan hukum yang

dikemukakan oleh Gustav Radbruch yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) menjadi relevan untuk menguji apakah proses pengesahan RUU tersebut dalam kacamata politik hukum sesuai dengan prinsip keadilan hukum?

Dalam perspektif keadilan (*Gerechtigkeit*), Radbruch memandang nilai ini sebagai orientasi tertinggi. Namun, fakta lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara keadilan bagi negara dan kekhawatiran akan ketidakadilan bagi individu.⁹¹ Proses pengesahan yang lambat di DPR sering kali dibenturkan dengan alasan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait hak milik pribadi. Padahal, secara normatif, Pasal 5 dan Pasal 7 draf RUU ini hadir justru untuk mengoreksi ketidakadilan sistemik di mana koruptor dapat mengamankan harta hasil kejahatannya melalui celah kematian atau pelarian diri. Dalam hal ini membiarkan RUU ini tak kunjung disahkan berarti membiarkan ketidakadilan terus berlangsung bagi publik yang hak ekonominya terampas, hanya demi melindungi kepastian prosedural yang sering kali dieksploitasi oleh pelaku kejahatan korupsi. Tentu hal ini sama sekali tidak memenuhi asas keadilan menurut Gustav Radbruch.

Ditinjau dari nilai kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), hukum harus berfungsi sebagai alat mencapai kesejahteraan sosial. Realitas penegakan hukum saat ini menunjukkan bahwa tanpa RUU Perampasan Aset, para pejabat masih leluasa melakukan korupsi, sebagaimana terbukti dari banyaknya kasus yang terus terjadi. Hambatan politik dalam pengesahan RUU ini mencerminkan pertarungan kepentingan, di mana nilai kemanfaatan negara melalui *asset recovery* berbenturan dengan pragmatisme politik. Berdasarkan teori Radbruch, hukum yang tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat adalah hukum yang kehilangan ruhnya

⁹¹ Anisyaniawati; Fauzan naufal kusuma; Haifa zanati; Hemmalika and Alyanti Chandra, "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch," (2025),4.

dan dari sisi ini, proses pengesahan RUU Perampasan Aset jelas belum memenuhi asas kemanfaatan.

Ketidakmampuan tersebut tampak pada mekanisme *conviction based* yang mengharuskan negara menunggu proses hukum berjenjang—penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga kasasi dan peninjauan kembali—yang memakan waktu cukup lama sebelum perampasan aset dapat dieksekusi. Rentang waktu inilah yang kerap dimanfaatkan pelaku korupsi untuk memindahkan, menyembunyikan, atau melarikan asetnya, baik di dalam maupun ke luar yurisdiksi Indonesia, sehingga saat putusan berkekuatan hukum tetap, aset yang seharusnya dirampas sudah tidak lagi dapat dijangkau. Pola ini berulang dalam berbagai perkara korupsi di Indonesia, di mana pelaku melarikan diri, mengalihkan kekayaan, atau bahkan meninggal dunia sebelum putusan inkrah—membuktikan bahwa hukum yang bertumpu sepenuhnya pada putusan inkrah belum mampu mencapai tujuan kemanfaatannya, karena negara kehilangan kesempatan memulihkan kerugian keuangan tepat saat aset masih dapat dijangkau.

Fakta ini didukung data empiris: kajian Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM mencatat kerugian negara akibat korupsi periode 2001–2015 mencapai Rp 203,9 triliun, sementara yang berhasil dikembalikan melalui denda dan sita aset hanya Rp 21,26 triliun kurang dari 11%.⁹² Ketimpangan ini menegaskan bahwa mekanisme *conviction based* bukan hanya lambat mengejar aset yang terus berpindah tangan, tetapi juga secara kuantitatif gagal memulihkan sebagian besar kerugian negara.

⁹² Hari Purwadi, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara” 2 (2016), 18.

Karena itu, urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset melalui mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* yang memungkinkan penyitaan tanpa menunggu putusan pidana inkrah—menjadi jawaban langsung atas persoalan kemanfaatan ini, sejalan dengan tuntutan nilai kemanfaatan dalam teori Radbruch.

Aspek kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) kerap dijadikan dalih untuk menunda pengesahan RUU ini dengan alasan potensi penyalahgunaan mekanisme *non-conviction based* (NCB) oleh aparat, padahal dalam kerangka Radbruch kepastian hukum tidak boleh dipertahankan secara mutlak apabila justru melahirkan ketidakadilan yang tidak tertahankan, sebagaimana tercermin dari kenyataan bahwa ketiadaan RUU inilah yang selama ini menciptakan ketidakpastian, mengingat instrumen nasional yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana masih sangat terbatas dan ketentuan parsial seperti dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang belum membentuk rezim NCB yang utuh, sehingga negara tidak memiliki standar baku dalam menangani aset koruptor di luar negeri maupun yang dikuasai pihak terafiliasi kondisi yang diperparah oleh ketergantungan pada mekanisme Bantuan Timbal Balik yang bermuara pada kekosongan kepastian prosedural dalam menjangkau aset lintas yurisdiksi. Kekosongan regulasi ini turut ditegaskan dalam penelitian yang menyatakan bahwa optimalisasi instrument hukum yang ada saat ini semata tidak cukup untuk menjawab persoalan pemulihan aset lintas yurisdiksi, karena ketergantungan pada putusan pidana tetap menjadi titik lemah utama sistem tersebut, sehingga diperlukan instrumen hukum lain yang dapat melengkapinya, yaitu mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB).⁹³

RUU Perampasan Aset justru mengisi kekosongan tersebut melalui standar pembuktian keseimbangan kemungkinan yang memungkinkan penyitaan tanpa menunggu putusan pidana sekaligus memberikan prosedur yang lebih terstandarisasi, sehingga stagnansi pengesahannya sesungguhnya bukan

⁹³ Romli Atmasmita, "Urgensi RUU Perampasan Aset dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3, 2021, hlm. 312.

mempertahankan kepastian hukum melainkan melanggar kekosongan hukum itu sendiri—sebuah kegagalan menyelaraskan ketiga nilai dasar Radbruch, di mana kepastian hukum formal kerap dipolitisasi untuk mengesampingkan keadilan substantif dan kemanfaatan bagi pemulihan kerugian negara.

Dari ketiga nilai dasar hukum yang dikemukakan Radbruch tersebut, tampak suatu benang merah yang saling menguatkan: kegagalan mengesahkan RUU Perampasan Aset bukanlah sekadar persoalan teknis legislasi, melainkan cerminan dari ketidakselarasan sistemik antara *Gerechtigkeit*, *Zweckmassigkeit*, dan *Rechtssicherheit* itu sendiri. Keadilan substantif dikorbankan demi kepastian prosedural yang justru dieksploitasi oleh pelaku korupsi; kemanfaatan bagi pemulihan ekonomi negara diabaikan demi mempertahankan status quo yang menguntungkan kepentingan politik tertentu; sementara kepastian hukum formal yang dijadikan sebagai alasan penundaan pada kenyataannya hanya melanggar kekosongan regulasi yang justru menciptakan ketidakpastian bagi negara dalam menjangkau aset koruptor, baik di dalam maupun di luar negeri. Ketiga nilai ini semestinya tidak dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri dan saling bertentangan, melainkan sebagai satu kesatuan yang harus diselaraskan secara proporsional sebagaimana digagas Radbruch sendiri—di mana kepastian hukum hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan yang tidak tertahankan, dan kemanfaatan hukum hanya dapat tercapai apabila didukung oleh kepastian prosedural yang jelas.

Oleh karena itu, setiap penundaan lebih lanjut terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset sesungguhnya merupakan pembiaran terhadap ketidakadilan, kerugian ekonomi, dan ketidakpastian hukum yang terus berlangsung secara bersamaan. Semakin lama RUU ini tertahan dalam proses legislasi, semakin besar pula ruang bagi pelaku korupsi untuk mengamankan aset hasil kejahatannya melalui celah-celah yang selama ini dibiarkan terbuka oleh kekosongan regulasi. Dengan demikian, pengesahan RUU Perampasan Aset bukan lagi sekadar pilihan kebijakan yang dapat ditunda sewaktu-waktu, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan agar hukum dapat kembali menjalankan fungsinya secara utuh: menegakkan keadilan, memberikan kemanfaatan, dan menjamin

kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

b. Pengaturan mengenai perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah

Korupsi merupakan salah satu kejahatan paling merusak dalam kehidupan bernegara. Ia tidak hanya merampas hak-hak ekonomi masyarakat, tetapi juga menghancurkan sendi-sendi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, kajian terhadap RUU Perampasan Aset Koruptor tidak dapat dilepaskan dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan fiqh siyasah yang secara komprehensif mengatur hubungan antara penguasa, hukum, dan harta kekayaan negara. Fiqh siyasah sebagai cabang ilmu hukum Islam memberikan kerangka normatif yang kuat untuk menganalisis legitimasi dan urgensi perampasan aset koruptor, baik dari sisi pengelolaan keuangan negara maupun dari sisi kewenangan legislatif dalam membentuk hukum yang berkeadilan.

Dalam kajian ini, penulis akan menganalisis konsep perampasan aset koruptor dalam RUU Perampasan Aset melalui dua cabang fiqh siyasah yang paling relevan, yaitu siyasah maliyah dan siyasah dusturiyah. Kedua pendekatan ini dipilih karena siyasah maliyah secara langsung berkaitan dengan politik pengelolaan harta negara sementara siyasah dusturiyah berkaitan dengan kewenangan dan kewajiban ulil amri dalam membentuk regulasi demi tercapainya kemaslahatan umum.

Siyasah maliyah secara terminologis mengacu pada pengelolaan pemasukan dan pengeluaran keuangan yang mengutamakan kepentingan umum tanpa merugikan hak-hak individu. Lebih dari sekadar ilmu keuangan publik, siyasah

maliyah adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, mencakup peraturan tentang hubungan antara negara dan masyarakat, individu dan masyarakat, serta individu dengan individu.⁹⁴ Dalam konteks siyasah maliyah, topik yang dibahas mencakup sumber-sumber pendapatan negara, pengeluaran negara, perdagangan internasional, kepentingan publik, pajak, dan perbankan, di mana siyasah maliyah melibatkan tiga faktor utama, yaitu rakyat, kekayaan, dan pemerintah atau kekuasaan.

Ruang lingkup siyasah maliyah mencakup beberapa prinsip mendasar yang relevan dengan kajian perampasan aset koruptor. Pertama adalah prinsip hak milik, di mana Islam memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan yang sah melalui cara melarang tindakan pencurian, perampokan, dan pengambilalihan serta memberikan sanksi bagi yang melakukannya. Namun demikian, Islam menetapkan batasan terhadap hak kepemilikan individu agar manusia dapat mengelola, menggunakan, dan mengalirkan harta mereka dengan bijaksana, dengan tujuan memastikan bahwa harta digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan umum.⁹⁵ Hal ini secara langsung menegaskan bahwa hak kepemilikan dalam Islam bukanlah hak yang bersifat mutlak tanpa batas, melainkan hak yang dibatasi oleh kewajiban sosial dan moral kepada masyarakat luas.

Dalam kaitannya dengan perampasan aset koruptor, pemahaman Islam tentang hak milik ini menjadi landasan yang sangat penting. Harta yang diperoleh melalui korupsi tidak dapat dikategorikan sebagai hak milik yang sah karena

⁹⁴ Achmad muzammil alfan Nasrullah, *FIQH SIYASAH*, ed. Nur Azizah Rahma (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023).81

perolehannya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pasal 5 ayat (1) huruf a RUU Perampasan Aset menegaskan bahwa aset yang dapat dirampas meliputi aset hasil tindak pidana atau aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip siyasah maliyah yang tidak mengakui keabsahan kepemilikan harta yang bersumber dari cara-cara yang diharamkan.

Untuk memahami bagaimana Islam memandang perbuatan korupsi sebagai bentuk penggelapan harta negara, diperlukan pemahaman mendalam tentang konsep ghulul. Secara bahasa, ghulul berasal dari kata ghalla-yaghullu yang memiliki arti dasar khâna, yaitu berkhianat.⁹⁶ Dalam konteks modern, ghulul tidak lagi terbatas pada penggelapan harta rampasan perang semata. Manifestasi ghulul bagi aparatur negara antara lain berupa komisi, hadiah, atau gratifikasi. Rasulullah SAW memperjelas praktik ghulul melalui sabdanya: "siapa saja yang telah aku angkat sebagai pekerja dalam satu jabatan, kemudian aku gaji, maka suatu yang diterima di luar gajinya adalah korupsi (ghulul)" (HR. Abu Daud).⁹⁷

Dalam konteks perampasan aset, ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a RUU yang memungkinkan perampasan terhadap aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah, merupakan implementasi dari semangat islam dalam memberantas ghulul secara komprehensif. Relevansi konsep ghulul dengan RUU

⁹⁶ Ghulul Penggelapan et al., "Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al- Qur'an" 1 (2019),12.

⁹⁷ Maghfur Ahmad, "FIQIH ANTI-KORUPSI MAZHAB NEGARA: Memadu Hukum," *Jurnal Hukum Islam*, (2019),12.

Perampasan Aset juga tampak pada mekanisme pembuktian terbalik yang diadopsi dalam Pasal 37 hingga Pasal 38 draf RUU tersebut. Dalam Pasal 38 ayat (2) ditegaskan bahwa pihak yang mengajukan keberatan wajib membuktikan bahwa aset yang diblokir dan/atau disita adalah miliknya secara sah atau bukan merupakan aset tindak pidana.

Mekanisme ini memiliki padanan historis yang sangat kuat dalam tradisi Islam, yakni kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang secara konsisten menerapkan prinsip 'Min Aina Laka Hadza?' atau 'Dari mana kamu memperoleh harta ini?' kepada setiap pejabat yang kekayaannya tidak wajar. Setiap kali Umar mengangkat pejabat di suatu wilayah, dia mewajibkan yang bersangkutan menghitung kekayaannya sebelum serah terima jabatan, dan menghitung ulang setelah selesai melaksanakan tugasnya. Apabila kekayaannya melebihi kewajaran dari gaji yang diterimanya, Umar memerintahkan untuk memasukkannya ke dalam kas negara.⁹⁸ Prinsip 'Min Aina Laka Hadza?' yang diterapkan Umar bin Khattab ini secara substantif identik dengan mekanisme non-conviction based (NCB) yang diadopsi RUU Perampasan Aset, di mana negara dapat mengejar aset yang tidak wajar tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam perspektif siyasah maliyah, instrumen utama yang relevan dengan konsep perampasan aset adalah Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga keuangan pada masa Rasulullah yang beroperasi secara teratur dengan membagi sebagian pendapatan untuk kepentingan umat Islam dan sebagian lainnya untuk

⁹⁸ Fahmi Nurfatwa et al., "Strategi Keadilan Umar Bin Khattab Dalam Pengelolaan Baitul Mal: Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Publik Di Negara-Negara Islam Kontemporer," *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 46.

pembangunan serta pengelolaan negara. Baitul Mal berfungsi sebagai pusat pengumpulan pendapatan dan pengeluaran negara, serta berwenang mengawasi kekayaan negara, terutama dalam hal pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran. Menurut Ibnu Taimiyah, dana yang terkumpul di Baitul Mal harus dijamin oleh pihak berwenang dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, serta pembagian dan distribusi dana negara harus dilakukan dengan keadilan sesuai kehendak Allah dan Rasul-Nya.⁹⁹

Baitul Mal dalam sejarahnya memiliki beberapa sumber pendapatan utama yang diakui dalam siyasah maliyah, di antaranya adalah ghanimah atau harta rampasan perang, fai' atau harta yang diperoleh tanpa peperangan, zakat, kharaj atau pajak tanah, dan jizyah atau pajak dari non-muslim. Dalam konteks modern, sumber-sumber pendapatan negara ini dapat dianalogikan dengan berbagai instrumen fiskal negara. Yang paling relevan dengan kajian perampasan aset koruptor adalah konsep fai', yaitu harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menyatakan bahwa semua harta tersebut diberikan kepada Baitul Mal untuk kemaslahatan bersama. Harta hasil korupsi yang dirampas negara melalui mekanisme RUU Perampasan Aset dapat dianalogikan dengan konsep fai' dalam konteks modern, yakni harta yang seharusnya menjadi milik publik namun telah diselewengkan oleh pejabat korup, dan kini dikembalikan kepada negara untuk kemaslahatan bersama.

Di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, pengelolaan Baitul Mal menjadi teladan dalam menangani harta dari pejabat yang tidak amanah. Umar

⁹⁹ Achmad muzammil alfan Nasrullah, *FIQH SIYASAH*, ed. Nur Azizah Rahma (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023) 90.

mendirikan *diwan* sebagai tempat penyimpanan harta negara, di mana seluruh kebijakan dan keputusan terkait Baitul Mal berada langsung di bawah wewenang khalifah. Demi mewujudkan pengawasan yang sukses, Umar menerapkan sistem independensi perangkat pengawas Baitul Mal dari kekuasaan eksekutif para wali (gubernur), serta memisahkan secara tegas antara tugas administrasi dan tugas akuntansi dalam perangkat negara. Prinsip independensi pengawasan ini memiliki relevansi langsung dengan ketentuan Pasal 50 RUU Perampasan Aset yang mewajibkan pengelolaan aset dilaksanakan berdasarkan asas profesional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas.

Selanjutnya adalah bagaimana dengan stagnan nya perjalanan pengesahan RUU Perampasan aset ini? Hal ini akan kita kaji melalui kajian siyasah dusturiyah yang mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara, dan secara umum disiplin ilmu ini mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan termasuk hak dan kewajiban yang terkait, hak-hak dan status rakyat serta aspek yang berkaitan, bai'at antara pemimpin dan umat, perwakilan dalam sistem pemerintahan, ahli halli dan aqdi beserta perannya, serta peran dan fungsi menteri dalam konteks pemerintahan.

Dalam upaya mencapai tujuan negara untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, negara memiliki beberapa tugas yang harus dilakukan. Tugas pertama negara adalah menghasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, negara memiliki kekuasaan legislatif atau *al-sulthah al-tasyri'iyyah*. Jadi, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi, dan penalaran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Jika tidak ada nash teks hukum yang relevan, maka wilayah kekuasaan

legislatif akan mencakup lingkup yang lebih luas selama tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahlul halli wal 'aqd, yang dalam bahasa modern sering diterjemahkan dalam bentuk majelis syura atau parlemen.

Kewenangan legislatif dalam siyasah dusturiyah mencakup pembentukan hukum, yakni menyusun peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk mengatur kehidupan masyarakat. Di samping itu juga mencakup proses legislasi yang melibatkan tahapan-tahapan dalam pembuatan hukum, termasuk pengusulan, pembahasan, dan pengesahan. Adapun sumber hukum dalam proses legislasi ini ialah sumber-sumber yang menjadi dasar bagi pembuatan hukum, seperti Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, qiyas, dan maslahah mursalah.¹⁰⁰ Penggunaan maslahah mursalah sebagai sumber hukum ini menjadi sangat relevan dalam pembahasan tentang urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset, karena maslahah mursalah memungkinkan pembentukan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash namun sejalan dengan tujuan-tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, stagnansi pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR selaku representasi Ahlul Halli wal Aqdi merupakan persoalan yang sangat serius. Jika dianalogikan dengan kewajiban Ahlul Halli wal Aqdi dalam tradisi Islam, maka DPR memiliki kewajiban untuk menghasilkan regulasi yang mampu mewujudkan kemaslahatan umum. Kelompok ahlul halli wal aqdi memiliki peran penting dalam mewakili umat muslim untuk mengurus

¹⁰⁰ Achmad muzammil alfan Nasrullah, *FIQH SIYASAH*, ed. Nur Azizah Rahma (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023) 59.

persoalan pemerintahan dan memenuhi aspirasi politik mereka. Salah satu peran utama ahlul halli wal aqdi terletak pada proses pembuatan kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pembahasan terhadap berbagai persoalan yang telah memenuhi syarat.¹⁰¹ Apabila DPR selaku ahlul halli wal aqdi menunda atau menghambat pengesahan suatu regulasi yang jelas-jelas membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas, maka secara syar'i lembaga tersebut telah gagal menunaikan kewajibannya.

Legitimasi siyasah dusturiyah dalam mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset juga dapat dilihat dari prinsip bahwa kebijakan legislatif harus sesuai dengan semangat dan nilai-nilai ajaran Islam. Siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi tiga bagian: siyasah tanfidhiyyah yang melibatkan masalah kepemimpinan, siyasah qadha'iyah yang mencakup masalah-masalah peradilan dan siyasah idariyah yang melibatkan masalah-masalah administratif dan kepegawaian. Dalam kerangka siyasah tanfidhiyyah, para pemimpin yang telah mendapatkan bai'at atau kepercayaan dari rakyat terikat oleh kewajiban untuk menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Menunda pengesahan RUU Perampasan Aset yang secara substansial mampu memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan rakyat kepada para wakilnya di legislatif.

Unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyasah yang relevan dengan urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset, antara lain, bahwa dalam konteks fiqh siyasah,

¹⁰¹ Achmad muzammil alfan Nasrullah, *FIQH SIYASAH*, ed. Nur Azizah Rahma (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023) 70.

unsur-unsur legislasi dapat diidentifikasi mencakup pembentukan hukum, proses legislasi yang melibatkan tahapan pengusulan, pembahasan, dan pengesahan, serta sumber hukum termasuk Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, qiyas, dan masalah mursalah. Berdasarkan kerangka ini, RUU Perampasan Aset yang telah diusulkan sejak lama dan secara substansial didukung oleh prinsip-prinsip syariat Islam melalui konsep pemberantasan ghulul dan pengelolaan Baitul Mal yang amanah, seharusnya segera memasuki tahap pengesahan oleh DPR sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban legislatif yang bersumber pada masalah mursalah.

Analisis siyasah dusturiyah terhadap proses pengesahan RUU Perampasan Aset juga memperlihatkan adanya dimensi penegakan keadilan yang menjadi tanggung jawab negara. Dalam pandangan Islam, penguasa memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman di tengah masyarakat. Umar bin Khattab sebagai contoh terbaik kepemimpinan Islam telah menunjukkan bahwa pemerintahan yang adil harus berani mengambil kebijakan tegas terhadap para pejabat yang korup, termasuk merampas harta mereka yang tidak wajar dan mengembalikannya kepada negara. Prinsip keadilan, kejujuran, dan kehati-hatian yang diterapkan Umar dalam mengelola ekonomi menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi tantangan korupsi, ketimpangan sosial, dan inefisiensi anggaran di era modern.¹⁰²

Berdasarkan seluruh analisis yang telah diuraikan di atas, perspektif siyasah dusturiyah memberikan justifikasi yang sangat kuat atas urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset. Kewenangan legislatif DPR selaku Ahlul Halli wal Aqdi modern

¹⁰² Muhammad khalid Idkham, "Islam Sebagai Kekuatan Politik Perspektif Umar Bin Khatab," *Jurnal Studi Keagamaan Islam*, (2024), 7.

terikat oleh kewajiban syar'i untuk menghasilkan regulasi yang mencerminkan kemaslahatan umum. Kegagalan atau penundaan pengesahan RUU ini bukan hanya merupakan kelemahan sistem hukum positif, melainkan juga merupakan bentuk kelalaian terhadap amanah yang secara tegas dituntut oleh siyasah dusturiyah. Di samping itu, prinsip al-mazhalim sebagai cabang kekuasaan yudikatif dalam siyasah dusturiyah mendukung keberadaan mekanisme perampasan aset melalui pengadilan sebagai instrumen untuk mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara yang korup.

Dengan demikian, baik dari perspektif siyasah maliyah maupun siyasah dusturiyah, konsep perampasan aset koruptor dalam RUU Perampasan Aset mendapat legitimasi yang kokoh dalam kerangka fiqh siyasah. Siyasah maliyah menegaskan bahwa harta yang diperoleh melalui ghulul tidak memiliki keabsahan hukum dan wajib dikembalikan kepada negara untuk dikelola melalui mekanisme yang setara dengan Baitul Mal demi kemaslahatan publik. Sementara siyasah dusturiyah menegaskan bahwa pengesahan RUU ini merupakan kewajiban konstitusional sekaligus kewajiban syar'i bagi DPR selaku representasi Ahlul Halli wal Aqdi, serta bahwa mekanisme peradilan perampasan aset merupakan manifestasi dari fungsi al-mazhalim dalam sistem peradilan Islam yang bertujuan mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan demi tercapainya keadilan substantif bagi seluruh rakyat Indonesia

c. Analisa Rumusan Masalah a dan b

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan terhadap norma perundang-

undangan, konsep, dan doktrin hukum, bukan pada data lapangan atau perilaku sosial. Karakteristik ini konsisten dengan cara penulis menjawab kedua rumusan masalah dalam bab ini, yaitu dengan menempatkan bahan hukum primer berupa draf RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, bahan hukum sekunder berupa pandangan para pakar, risalah rapat, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum, sebagai satu kesatuan sumber yang dianalisis secara sistematis. Untuk membedah kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini menempuh tiga pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif, yang masing-masing akan diuraikan keterkaitannya dengan hasil analisis pada bagian berikut.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan dengan menelaah secara langsung pasal-pasal dalam draf RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, antara lain Pasal 5 dan Pasal 7 mengenai objek aset yang dapat dirampas, Pasal 33 hingga Pasal 40 mengenai hukum acara dan standar pembuktian keseimbangan kemungkinan, Pasal 37 hingga Pasal 38 mengenai mekanisme pembuktian terbalik, serta Pasal 50 mengenai asas pengelolaan aset. Pendekatan ini menjadi fondasi bagi kedua rumusan masalah: pada rumusan masalah pertama, norma-norma tersebut dibaca sebagai fakta hukum positif yang kemudian diuji dengan teori keadilan hukum, sedangkan pada rumusan masalah kedua, norma-norma yang sama dibaca sebagai objek yang diperbandingkan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Dengan demikian, satu kesatuan bahan hukum primer yang sama digunakan secara konsisten untuk menjawab dua rumusan

masalah yang berbeda sudut pandang, sehingga validitas internal antar-bahasan tetap terjaga.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menghadirkan kerangka berpikir teoretis yang menjadi pisau analisis, yaitu konsep tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch untuk rumusan masalah pertama, dan konsep-konsep dalam fiqh siyasah seperti ghulul, Baitul Mal, serta Ahlul Halli wal Aqdi untuk rumusan masalah kedua. Pemilihan kedua kerangka konseptual ini bukan tanpa alasan: teori Radbruch dipilih karena secara khusus dirancang untuk menilai ketegangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam proses pembentukan hukum positif, sementara konsep-konsep fiqh siyasah dipilih karena Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki kepentingan akademik dan sosiologis untuk menilai regulasi nasional dari perspektif hukum Islam. Kombinasi kedua kerangka konseptual yang berasal dari tradisi keilmuan berbeda ini memperkaya kedalaman analisis dan menghindarkan penelitian dari bias tunggal terhadap satu sistem hukum saja.

Pada rumusan masalah pertama, teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan kepastian hukum (Rechtssicherheit) digunakan sebagai pisau analisis untuk membaca data kepustakaan berupa risalah rapat, pernyataan pejabat legislatif, dan perkembangan status RUU dalam Prolegnas. Konsistensi metodologis tampak dari cara ketiga nilai tersebut dipakai secara sistematis: nilai keadilan digunakan untuk menilai ketimpangan antara hak ekonomi publik dan dalih perlindungan hak individu yang kerap dijadikan alasan penundaan; nilai kemanfaatan digunakan untuk menguji efektivitas mekanisme conviction based dibandingkan non-conviction based

melalui data empiris tingkat pengembalian kerugian negara yang hanya mencapai kurang dari sebelas persen; dan nilai kepastian hukum digunakan untuk membongkar argumen "kehati-hatian" DPR sebagai kekosongan regulasi yang justru menciptakan ketidakpastian bagi negara dalam menjangkau aset koruptor lintas yurisdiksi. Ketiga nilai tersebut kemudian ditarik benang merahnya sebagai satu kesatuan yang saling menopang, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak berhenti pada penilaian parsial terhadap satu nilai saja, melainkan pada penilaian utuh atas ketidakselarasan sistemik yang menyebabkan RUU ini stagnan. Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama secara konsisten diturunkan dari kerangka teori yang telah ditetapkan, bukan sekadar deskripsi kronologis peristiwa politik semata.

Pada rumusan masalah kedua, kerangka fiqh siyasah—khususnya siyasah maliyah dan siyasah dusturiyah—diperlakukan sebagai pembanding normatif terhadap norma-norma dalam draf RUU, sejalan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif yang melekat pada penelitian yuridis normatif. Siyasah maliyah digunakan untuk menilai legitimasi objek aset yang dirampas melalui konsep ghulul dan kelembagaan Baitul Mal, sedangkan siyasah dusturiyah digunakan untuk menilai kewenangan dan kewajiban legislatif DPR selaku Ahlul Halli wal Aqdi modern dalam menghasilkan regulasi yang membawa kemaslahatan umum. Pasal-pasal RUU mengenai objek aset yang dapat dirampas, standar pembuktian terbalik, dan asas pengelolaan aset dibaca berdampingan dengan konsep ghulul, kelembagaan Baitul Mal, serta kewenangan legislatif Ahlul Halli wal Aqdi, sehingga diperoleh simpulan bahwa pengaturan dalam RUU secara substansial telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Penggunaan dua

cabang fiqh siyasah yang berbeda fokus kajian ini turut menunjukkan bahwa kesesuaian RUU dengan hukum Islam tidak hanya berlaku pada aspek substansi pengaturan aset, tetapi juga pada aspek proses legislasi yang menghasilkannya, sehingga jawaban atas rumusan masalah kedua bersifat komprehensif dan tidak parsial.

Secara keseluruhan, kedua hasil analisis di atas saling melengkapi dan menegaskan satu simpulan yang koheren: dari sudut pandang teori keadilan hukum positif maupun dari sudut pandang fiqh siyasah, pengesahan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi merupakan kebutuhan yang mendesak dan telah memiliki landasan pengaturan yang sesuai dengan prinsip keadilan, baik dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam. Konsistensi simpulan dari dua kerangka teori yang berbeda tradisi keilmuan ini sekaligus menjadi bukti keandalan metodologi yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, karena kedua kerangka teori tersebut, meskipun berangkat dari akar epistemologis yang berbeda, sama-sama mengarah pada kesimpulan yang sejalan tanpa saling bertentangan. Kontribusi teoretis dari sintesis ini terletak pada penegasan bahwa isu perampasan aset hasil korupsi dapat dan perlu dikaji secara lintas perspektif, sehingga argumentasi mengenai urgensi pengesahan RUU tidak hanya berpijak pada satu sistem nilai, melainkan diperkuat oleh dua sistem nilai yang berbeda namun saling menguatkan. Adapun keterbatasan penelitian ini, sebagaimana lazimnya penelitian yuridis normatif, terletak pada tidak digunakannya data empiris di lapangan untuk mengonfirmasi dampak riil dari stagnansi RUU maupun implementasi ketentuannya, sehingga temuan penelitian ini bersifat teoretis-normatif dan terbuka untuk ditindaklanjuti melalui penelitian yuridis empiris pada masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

a. Politik hukum dalam pembentukan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ditinjau berdasarkan teori keadilan hukum

Berdasarkan hasil analisis politik hukum terhadap proses pembentukan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang ditinjau menggunakan teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan RUU tersebut belum sepenuhnya selaras dengan teori keadilan hukum. Dari sisi nilai keadilan (*Gerechtigkeit*), stagnansi pembahasan RUU selama lebih dari satu dekade mencerminkan pengorbanan keadilan substantif bagi publik yang hak ekonominya terampas oleh tindak pidana korupsi, demi mempertahankan kepastian prosedural yang justru kerap dieksploitasi oleh pelaku kejahatan. Dari sisi nilai kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), ketergantungan pada mekanisme conviction based yang mensyaratkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap terbukti tidak efektif, sebagaimana ditunjukkan oleh data pengembalian kerugian negara akibat korupsi yang tidak mencapai sebelas persen dari total kerugian. Adapun dari sisi nilai kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dalih kehati-hatian yang terus dikemukakan oleh DPR justru melanggengkan kekosongan regulasi yang menciptakan ketidakpastian hukum dalam upaya negara menjangkau aset hasil korupsi, baik di dalam maupun di luar negeri. Ketiga nilai dasar tersebut menunjukkan pola yang konsisten bahwa perjalanan politik RUU ini lebih banyak diwarnai oleh kalkulasi kepentingan prosedural-politis ketimbang komitmen substantif terhadap pemberantasan korupsi, sehingga pengesahan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi merupakan kebutuhan mendesak yang tidak lagi dapat ditunda.

b. Pengaturan mengenai perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaturan perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, baik dari cabang siyasah maliyah maupun siyasah dusturiyah. Dari perspektif siyasah maliyah, ketentuan mengenai objek aset yang dapat dirampas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 RUU sejalan dengan konsep ghulul dalam hukum Islam, yang memandang harta hasil pengkhianatan amanah jabatan tidak memiliki keabsahan kepemilikan dan wajib dikembalikan kepada negara untuk dikelola demi kemaslahatan umum, sebagaimana tercermin dalam kelembagaan Baitul Mal. Mekanisme pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 37 hingga Pasal 38 RUU juga memiliki padanan historis yang kuat dengan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab melalui prinsip 'Min aina laka hadza?'. Dari perspektif siyasah dusturiyah, kewenangan legislatif DPR selaku representasi Ahlul Halli wal Aqdi modern terikat oleh kewajiban syar'i untuk menghasilkan regulasi yang membawa kemaslahatan umum, sehingga penundaan pengesahan RUU ini dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian terhadap amanah yang dituntut oleh prinsip siyasah dusturiyah. Dengan demikian, baik dari sisi substansi pengaturan aset maupun dari sisi proses legislasinya, RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi mendapatkan legitimasi yang kokoh dalam kerangka fiqh siyasah. Secara keseluruhan, kedua kesimpulan di atas saling melengkapi dan menegaskan satu pandangan yang koheren, yaitu bahwa baik ditinjau dari teori keadilan hukum positif maupun dari perspektif fiqh siyasah, pengesahan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi merupakan kebutuhan hukum yang mendesak dan memiliki landasan pengaturan yang sesuai dengan prinsip keadilan, baik dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses pengesahan dan implementasi RUU Perampasan Aset Koruptor.

1. Kepada DPR RI dan Pemerintah selaku pemegang kewenangan legislasi, sudah seharusnya proses pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor diprioritaskan tanpa penundaan lebih lanjut. Proses pembahasan yang telah berlangsung lama tidak sepatutnya terus tersandera oleh kepentingan politik pragmatis, mengingat pengesahan RUU ini merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional negara dalam memulihkan hak-hak ekonomi rakyat sekaligus memenuhi kewajiban internasional sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC sejak tahun 2006. Di samping itu, perlu dirumuskan pula mekanisme pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, sehingga kekhawatiran terhadap pelanggaran HAM dapat diminimalisir secara prosedural dan terstruktur.
2. Kepada aparat penegak hukum, yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia, diperlukan persiapan kapasitas kelembagaan yang komprehensif dalam menghadapi berlakunya regulasi ini, meliputi penguatan sumber daya manusia, pemahaman mendalam terhadap standar pembuktian *preponderance of evidence*, serta peningkatan kerja sama internasional dalam pelacakan dan pemulihan aset koruptor yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Dalam setiap proses perampasan aset, aparat penegak hukum juga harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip proporsionalitas dan keadilan agar mekanisme NCB tidak berubah menjadi instrumen yang sewenang-wenang dan kontraproduktif.

3. Kepada para akademisi dan peneliti hukum, diharapkan agar kajian ilmiah mengenai RUU Perampasan Aset terus dikembangkan secara komprehensif, baik dari perspektif hukum positif, filsafat hukum, maupun hukum Islam, guna memberikan kontribusi intelektual yang konstruktif bagi penyempurnaan substansi regulasi ini. Kajian komparatif terhadap praktik perampasan aset di negara-negara yang telah lebih dahulu menerapkan mekanisme NCB juga perlu diperluas agar Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik yang paling sesuai dengan sistem hukum nasional dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
4. Terakhir, kepada masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, diharapkan agar peran aktif dalam mendorong percepatan yang terorganisir dan berbasis data. Pengawasan terhadap proses legislasi perlu diintensifkan agar kepentingan publik tidak tergerus oleh lobi-lobi politik yang selama ini menghambat pengesahan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat luas mengenai urgensi dan manfaat RUU ini perlu terus ditingkatkan agar terbentuk kesadaran kolektif bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset pada hakikatnya adalah perjuangan untuk mengembalikan hak ekonomi rakyat yang telah lama dirampas oleh para koruptor demi terwujudnya keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Widyarti. “Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 1 (2025): 151–61.
- Aditiya, Surya. “Perampasan Aset Mandek 17 Tahun, Kenapa DPR Tak Kunjung Sahkan?” vivo.id, 2025.
- Aini, Kuratul, Wildan Sirojuddin, Suharsono, and Ariq Nurjannah Irbah. “KEBERADAAN PRINSIP (MAQASHID AL-SYARIAH) HIFDZUL MAL DALAM KEGIATAN INVESTASI KONVENTSIONAL NON MAISIR.” *Jurnal Eko*, 2023.
- Al’anam, M. “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum.” *Academia.Edu*, 2025.
- Alfi, Ahmad Musonnif, Moh Wildan Romadhoni, Stai Al-anwar Sarang, Universitas Islam, Negeri Uin, and Sunan Ampel. “PENDEKATAN POLITIS DALAM STUDI ISLAM Ahmad Musonnif Alfi 1 , Moh. Wildan Romadhoni 2 1 STAI Al-Anwar Sarang 2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya” 08, no. 1 (2022): 96–115.
- Almubarak, Fauzi. “Keadilan dalam Perspektif Islam.” *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018).
- Alsyam, dan Yunita Syofyan. “Model Omnibus Law Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.” *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 835–46.
- Alsyam, dan Yunita Syofyan. “Model Omnibus Law Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.” *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 835–46.
- Anggara, Rizki Bima, Risma Apriyanti, and Taufiqurrohman Syahuri. “Politik Hukum Di Mata Para Tokoh.” *Lex Sharia Pcta Sun Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1, no. 3 (2024): 1–13.
- Anggraini, Nila Sari, Arum Indrawati, dan Agus Novianto. “Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi?” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024).
- Anisyaniawati, Fauzan Naufal Kusuma, Haifa Zanati, Hemmalika, dan Alyanti Chandra. “Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch.” 2025.
- Arfandy, Muh Farhan, and A Rafika Maharani. “POLITIK HUKUM DALAM

PROGRAM LEGISLASI DI INDONESIA,” 2024.

Bayu, Dwi. “ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022.” DataIndonesia.id, 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>.

Bayuaji, Rihantoro. *Hukum Pidana Korupsi: Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: LaksBang Justitia, 2019.

Budiawan Sidik A, M Faesal Fakihi. “Dinamika Perjalanan Panjang RUU Perampasan Aset.” *Kompas*, 2025.

Chandra, M Jeffri Arlinandes, Bayu dwi Anggono, and Febrian Febrian. “Rekonsruksi Tahapan Pembentukan Perundang-Undangan: Urgensi Re-Harmonisasi Dan Evaluasi Sebagai Siklus Pembentukan Undang-Undang Yang Berkualitas.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 4 (2022).

Cholik, Mochamad. *Metode Penelitian*. Edited by Eka Yulianto. 1st ed. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021.

D Sulistyono, A Irawan. “Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024.

Dalimunthe, Jamaluddin Syah. “Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi yang dikuasai Pihak Ketiga.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, no. 2 (2020): 64–81.

Depag RI, Alquran dan Terjemahan

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahan.

Draft Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Dwi Kurniawan, Itok, Pipit Widiatmaka, and Samuel Bintang Robby. “Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Bentuk Impementasi Demokrasi.” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023): 196–213.

Edyar, Busman, Ilda Hayati, and Kevin Saputra. “Korupsi Dalam Telaah Ayat Ahkam Dan Hukum Positif Nasional” 7, no. 31 (2024).

F Abdullah, TI Susanti. “Perspektif Siyasa Syar’iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah.” *Jurnal El-Dusturie*, 2022.

- Fahmi Nurfatwa, Dede Sansan Ramlan Sandiayana, Agung Ikram Gunawan, and Lina Marlina. “Strategi Keadilan Umar Bin Khattab Dalam Pengelolaan Baitul Mal: Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Publik Di Negara-Negara Islam Kontemporer.” *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 44–59.
- Ganarsih, Yuliana. “Undang-Undang TPPU Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi.” Dalam *Konferensi Hukum Nasional: Strategis dan Sinergitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, 2023.
- Hiariej, Eddy O. S. Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi. Pidato pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 30 Januari 2012.
- Hiariej, Eddy O. S. Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi. Pidato pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 30 Januari 2012.
- Ilma, Hutmi Amivia. “Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia.” *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5 (2024).
- Islamiyati, dan Hendrawati Dewi. “Analisis Politik Hukum dan Implementasinya.” 2019.
- Isra, Saldi. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- KBBI: Korupsi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses 30 September 2025. <https://kbbi.web.id/korupsi>.
- Makfud, Ali, and Setiya Afandi. “PERILAKU PENGGELAPAN HARTA DALAM PENAFSIRAN AL-QUR’AN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP),” 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Masruri, Mochammad Fikri. *Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

- Masykur, F. "Syariah, Fiqh Dan Siyasah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi, Implikasi Dan Aplikasinya." *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2023.
- Muh. Arief Ujiyantho, Inspektorat Kabupaten Pekalongan. "ASET DAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH." *Majalah Neraca*, 2019.
- Muhajir. "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia ." *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam X*, no. I (2023): 83–98.
- Muhammad Faqih. "PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DANPERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG-Article Text-3792-1-10-20210228." *Mimbar Yustitia* 3, no. 2 (2019): 165–78.
- Mulyadi, Achmad Syaiful. "RUU Perampasan Aset sebagai Upaya Optimalisasi Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Locus Delicti* 5, no. 1 (2024): 53–67.
- Najib, M. Ainun. "POLEMIK PENGESAHAN RANCANG UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DI INDONESIA." *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2023.
- Najwa Fakhira Hisbuddin, Fiantika Armanda, M. Rayhan Idil Fitrah A, and Kurniati Kurniati. "Membumikan Ushul Fiqh: Kajian Terhadap Definisi, Objek Pembahasan, Dan Urgensi Mempelajarinya Di Era Kontemporer." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 390–97.
- Nasrullah, Achmad muzammil alfan. *FIQH SIYASAH*. Edited by Nur Azizah Rahma. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023
- Nugroho, Rizki Dwi. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Keadilan Restoratif. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Nurussa'adah, Khalisatun, and Akhmad Zaki Yamani. "Implementasi Nilai-Nilai Fikih Siyasah Dalam Kebijakan Publik Di Negara Islam," 2025.
- Paruntu, Natasya Klarisa, and Amad Sudiro. "Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara Paradigm Shift in Asset Recovery in Corruption Crimes to Achieve Optimization of Restitution of State Losses" 8, no. 3 (2025): 6–11.
- Pratama, Kristianus Jimy. "Konsepsi Reformulasi Hierarki PUU Di Indonesia."

Arena Hukum, 2022.

Prayudi Rahmatullah. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*. 1st ed. Malang: MAKNAWI, 2024.

Pribadi, Slamet, and Dwi Atmoko. *POLITIK HUKUM*. 1st ed. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Prof. Dr. Mohammad Najib, M.Ag. “KORUPSI DAN TA’ZIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.” *Jurnal ‘Ulūm Al-Qur’Ān*, 2023.

Putri, Adinda Dwi, Fitria Nurkarimah, Anisa Rahmi, and Wismanto Wismanto. “Fiqh Siyasah Dalam Pembelajaran Islam.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 218–30.

R, Wahyuddin. “Pembidangan Ilmu Fiqih.” *Jurnal Pendidikan Kreatif* 1, no. 2 (2020): 1–10.

Rozak, Syaiful, Naili Azizah, Hendra Setyadi Kurnia Putra, and Sunardi. “Hubungan Hukum Dan Keadilan: Tinjauan Kritis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Di Tengah Pandemi.” *Jurnal Keadilan Hukum* 4, no. 1 (2023): 10–17.

Rudi, J. “Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2023.

Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU ‘PTB’.” 2021.

Sekretariat Negara. “Partisipasi Publik dalam Legislasi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 112–130.

Setiawan, Adam. *Politik Hukum Indonesia Teori Dan Praktik*. Jawa Tengah: Cv. Pena Persada, 2020.

Shah, Alfaruq, and Ghufon Fath. “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” 2, no. 1 (2024): 170–75.

Shintawulan, D., M. Rizkynanda, N. A. Ramadhanti, and T. E. Sandari. “Analisis Dampak Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 3 (2024).

- Sihombing, Eka NAM. *Politik Hukum*. Disunting oleh Benito Asdhie Kodiyat MS. Sumatera Utara: Enam Media, 2020.
- Sulistiyawati, Erly, Anida Kharamah, and Akhmad Zaki Yamani. “Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar’iyyah Dalam Kebijakan Publik Nasional.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2025.
- Syaifuddin, Aziez, Aly Pacitan, dan Muhammad Amruddin Latif. “Analisis Masalahah Tentang Perampasan Aset Terpidana Korupsi Terkait RUU Perampasan Aset.” *Jurnal 2*, no. 1 (2024): 1–16.
- Tanjung, ZZA. “Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *National Journal Of Law*, 2024.
- Tantimin, T. “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2023.
- Toriq, Ahmad Pradana. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Uang Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg). Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- Wijayatama, Divanda Permata, Anita Zulfiani, dan Universitas Sebelas Maret. “Menelisik Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak.” Mei 2024.
- Winardi, dan Sirajuddin. *Politik Hukum*. Malang: Press, 2019.

- Winata, Wildan. Upaya Pengembalian Kerugian Masyarakat dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi melalui Instrumen Perdata. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Windiasih, Rili, Isnaeni Etik Martiqoh, Rin Rostikawati, dan Muslihudin. “Karakteristik Koruptor pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018–2020.” 2023.
- Yunita Inoriti Koy et al., “PROSEDUR MEKANISME PENGEMBALIAN ASET NEGARA” 03, no. 1 (2024): 1–10.
- Zahra, Ratu Ayu. Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018.
- Zaskia, Annisa. “Asas Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls Dan Hukum Islam.” *JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, 2025.

L

A

M

P

I

R

A

N



IAIN CURUP
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 254 Tahun 2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Ilda Hayati, Lc., M.A NIP.19750617 200501 2 009
3. Habiburrahman, S.H. M.H NIP.19850329 201903 1 005

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Regian Anggistan
NIM : 22671037
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Politik Hukum Terhadap RUU Perampasan Aset Koruptor Berdasarkan Keadilan Hukum dan Fiqh Siyasah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 02 Desember 2025
Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199303 1 001

Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp. 082186121778 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Grup, fakultassyariahdan
ekonomiislamiaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN

Menerangkan bahwa :

Nama : *Bayan Anggistan*
NIM : *22671037*
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Berdasarkan bukti-bukti yang sah telah mengumpulkan angka kredit kegiatan kokurikuler sebagai berikut :

1. Aspek Keagamaan dan Nasionalisme	:	<i>80</i>
2. Aspek Penalaran dan Idealisme	:	<i>80</i>
3. Aspek Kepemimpinan dan Loyalitas	:	<i>80</i>
4. Aspek Pemenuhan Bakat dan Minat	:	<i>80</i>
5. Aspek Pengabdian Masyarakat	:	<i>80</i>
JUMLAH	:	<i>400</i>

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untu dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, *8 Juli* 2026
Mengetahui
Pembimbing Akademik

Dr. Busman Edyar, M.Ag
NIP. 19750406 201101 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Regian Angista
NIM	: 2267037
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah
DOSEN PEMBIMBING I	: Dr. Ida Hayati, Lc. MA
DOSEN PEMBIMBING II	: Habiurrahman S.H. M.H.
JUDUL SKRIPSI	: Tinjauan Politik Hukum terhadap Peran Pasar aset koruptor berdasarkan teori hukum dan fakta syaria.
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	19/01/2015	Bimbingan Revisi Proposal (Kabi)	
2.	23/12/2015	Bimbingan outline penelitian	
3.	29/12/2015	acc Outline penelitian	
4.	12/1/2016	Bimbingan lanjutan proposal & outline	
5.	7/1/2016	Bimbingan revisi bab 1-5 Acc	
6.	7/8/2016	acc bab 1-5	
7.	22/06/2016	Bimbingan bab 2 - 5	
8.		Perbaikan bab 2-3	
9.		Acc bab 2, perbaikan 4-5	
10.	6/07/2016	Perbaikan abstrak, list pengantar	
11.	10/07/2016	Acc bab 1 diperbaiki	
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Ida Hayati, Lc. MA.

NIP. 197506172005012009

CURUP, ... 202

PEMBIMBING II,

Habiurrahman S.H. M.H.

NIP. 198503292019031005

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Regian Anggista
NIM	: 22471037
PROGRAM STUDI	: Syariah Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah
PEMBIMBING I	: Dr. Hda Haryati Lc MA
PEMBIMBING II	: Habiburrahman S.H. M.H.
JUDUL SKRIPSI	: Tinjauan Politik Hukum Terhadap RUU Perampasan ASSET Koruptor berdasarkan Feodan hukum dan fiqh syariah.
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	: 2/6 - 5 - Juni - 2021.

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	2/26	Bimbingan Bab 1	HR.
2.	3/26	Bimbingan Bab 2	HR.
3.	4/26	Bimbingan Bab 2 dan Lanjut bab 3.	HR.
4.	23/3	Bimbingan Lanjut Bab 3	HR.
5.	25/3	acc bab 3. Lanjut bab 4	HR.
6.	18/5	Bab 4 bimbingan	HR.
7.	17/5	Bimbingan lanjutan	HR.
8.	3/6	acc bab 4	HR.
9.	2/6	Bimbingan Bab Peromura, Footnot, dan bab 1-5.	HR.
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, ...2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

TRANSKRIP NILAI
KEGIATAN KOKURIKULER
MAHASISWA IAIN CURUP

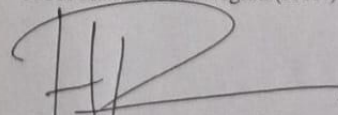
Nama : Regian Anggistan
NIM : 22671037
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

NO	ASPEK	NILAI
1.	Keagamaan dan Nasionalisme	85
2.	Penalaran dan Idealisme	85
3.	Kepemimpinan dan Loyalitas	85
4.	Pemenuhan Bakat dan Minat	85
5.	Pengabdian Masyarakat	85
	JUMLAH NILAI DENGAN ANGKA	85
	JUMLAH NILAI DENGAN HURUF	

Predikat :

- Memuaskan (Nilai 94-100)
- Baik Sekali (Nilai 85-94)
- Baik (Nilai 70-84)
- Cukuk (Nilai 60-74)

Curup, 7 17 2026
Ketua
Prodi Hukum Tata Negara (HTN)


Habiburrahman, SH.I., M.H
NIP. 19850329 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

No. : 82.In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/ /2026
Lampiran :
Prihal : Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian
Munaqasah/Skripsi

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama : Regan Anggitan
NIM : 22671037
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah & Ekonomi Islam
Pembimbing I/II : Dr. Nda Hayat, Lc., M.A. / Habiburrahman, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Tinjauan Politik Hukum Terhadap RUU
Pirampasan Asat koruptor Berdasarkan
keadilan hukum dan fiqh syariah.

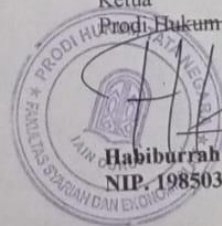
Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya.

Curup, 7 7 2026

Ketua

Prodi Hukum Tata Negara (HTN)



Habiburrahman, S.H., M.H.
NIP. 19850329 201903 1 005

DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR ... TAHUN... TENTANG PERAMPASAN
ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran guna mendukung terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan tindak pidana yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional sekaligus mengurangi kemampuan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum sehingga diperlukan pengaturan mengenai perampasan aset terkait dengan tindak pidana;
- c. bahwa sistem dan mekanisme yang berlaku mengenai perampasan aset terkait dengan tindak pidana, pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif, transparan, dan akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN
ASET TERKAITDENGAN TINDAK PIDANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.
2. Aset Terkait dengan Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Aset Tindak Pidana adalah Aset yang dapat dirampas oleh negara berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.
4. Penelusuran adalah serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan, dan kepemilikan Aset Tindak Pidana.
5. Penghentian Transaksi adalah tindakan lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan untuk menghentikan suatu transaksi yang terkait dengan Aset yang diduga merupakan Aset Tindak Pidana, termasuk penghentian 3 aktivitas rekening.
6. Pemblokiran adalah serangkaian tindakan pembekuan sementara Aset yang diduga merupakan Aset Tindak Pidana.
7. Penyitaan adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih sementara penguasaan atas Aset yang diduga merupakan Aset Tindak Pidana untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan perkara permohonan Perampasan Aset di sidang pengadilan.
8. Penyidik adalah pejabat yang oleh Undang-Undang ini atau Undang-Undang lain diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.
9. Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang diberi kewenangan untuk mewakili negara dalam perkara permohonan Perampasan Aset berdasarkan Undang-Undang ini.
10. Pengelolaan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Pengelolaan Aset adalah kegiatan penyimpanan, pengamanan,

pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pengembalian Aset Tindak Pidana.

11. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar;
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan
- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

12. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

13. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

14. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Perampasan Aset berdasarkan Undang-Undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak 4 pidana.

Pasal 3

(1) Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak menghapuskan kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.

(2) Dalam hal dilakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aset Tindak Pidana yang telah dinyatakan dirampas negara tidak dapat dimintakan untuk dirampas kembali.

Pasal 4

(1) Jika penuntutan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyangkut Aset yang sama dengan objek permohonan Perampasan Aset, pemeriksaan permohonan Perampasan Aset ditunda sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana.

(2) Dalam hal putusan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Aset tersebut dirampas negara, pemeriksaan perkara permohonan Perampasan Aset dihentikan.

BAB II ASET

TINDAK PIDANA YANG DAPAT DIRAMPAS

Pasal 5

(1) Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas berdasarkan Undang-Undang ini meliputi:

- a. Aset hasil tindak pidana atau Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- b. Aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai 5 pengganti Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara; atau
- d. Aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

(2) Selain Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aset yang dapat dirampas berdasarkan Undang-Undang ini, meliputi:

- a. Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan Aset Tindak Pidana yang diperoleh sejak berlakunya Undang-Undang ini; dan
- b. Aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Pasal 6

(1) Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. Aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah); dan

b. Aset yang terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

(2) Perubahan nilai minimum Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

(1) Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam hal:

a. tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau

b. terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

(2) Perampasan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan terhadap Aset yang:

a. perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau

b. terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat Aset Tindak Pidana yang 6 belum dinyatakan dirampas.

BAB III

HUKUM ACARA PERAMPASAN ASET

Bagian Kesatu Penelusuran

Pasal 8

(1) Penelusuran atas Aset yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Kejaksaan Republik Indonesia, pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat Badan Narkotika Nasional, dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(3) Dalam melakukan Penelusuran, Penyidik berwenang meminta Dokumen kepada setiap Orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lain.

(4) Dalam melakukan Penelusuran, Penyidik dapat melakukan kerja sama dengan lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan.

Pasal 9

(1) Setiap Orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib memberikan Dokumen kepada Penyidik.

(2) Pemberian Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara penyerahan Dokumen yang ditandatangani oleh Penyidik, Orang, pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah, atau pejabat yang berwenang dari instansi terkait lain, dan 2 (dua) orang saksi.

(3) Setiap Orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lain dilarang memberitahukan kepada pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung dan dengan cara apa pun mengenai permintaan dan pemberian Dokumen.

(4) Pemberian Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 7 dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan.

(5) Setiap Orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lain wajib menyimpan surat permintaan Dokumen, fotokopi Dokumen yang diserahkan, dan berita acara penyerahan Dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 10

Setiap Orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lain yang memberikan informasi dengan beriktikad baik tidak dapat digugat secara perdata, tata usaha negara, atau dituntut secara pidana.

Pasal 11

(1) Untuk kepentingan Penelusuran, lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat melakukan Penghentian Transaksi.

- (2) Dalam melakukan Penghentian Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan dapat meminta Penghentian Transaksi kepada lembaga yang berwenang.
- (3) Penghentian Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah surat permintaan Penghentian Transaksi diterima.
- (4) Untuk kepentingan Penelusuran, Penghentian Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) Hari setelah surat permintaan perpanjangan Penghentian Transaksi diterima.
- (5) Dalam hal jangka waktu Penghentian Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Penghentian Transaksi dinyatakan berakhir demi hukum.
- (6) Lembaga yang bewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan berita acara Penghentian Transaksi paling lama 1 (satu) Hari setelah Penghentian Transaksi dilaksanakan kepada lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan.
- (7) Lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan menyerahkan penanganan Aset yang dilakukan Penghentian 8 Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyidik untuk dilakukan Pemblokiran.

Bagian Kedua Pemblokiran dan Penyitaan

Pasal 12

Jika dari hasil Penelusuran diduga aset yang bersangkutan merupakan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Penyidik berwenang melakukan Pemblokiran dan/atau Penyitaan.

Pasal 13

- (1) Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan surat perintah Pemblokiran kepada lembaga yang berwenang.
- (2) Perintah Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh atasan langsung Penyidik setelah mendapat izin Pemblokiran dari Pengadilan Negeri.

(3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat lembaga yang berwenang.

(4) Perintah Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. nama dan jabatan Penyidik;
- b. lembaga yang diminta melakukan Pemblokiran;
- c. bentuk, jenis, atau keterangan lain mengenai Aset yang akan dikenakan Pemblokiran; dan
- d. alasan dan dasar hukum Pemblokiran.

(5) Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemblokiran segera setelah menerima perintah Pemblokiran yang disampaikan oleh Penyidik.

Pasal 14

(1) Pemblokiran dilakukan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari. 9

(2) Untuk kepentingan pemeriksaan, Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Dalam hal jangka waktu Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Pemblokiran dinyatakan berakhir demi hukum.

Pasal 15

(1) Jika dari hasil Penelusuran diduga Aset yang bersangkutan merupakan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Penyidik setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat berwenang melakukan Penyitaan.

(2) Dalam melakukan Penyitaan, Penyidik wajib menunjukkan surat perintah Penyitaan yang dikeluarkan atasan langsung Penyidik kepada orang yang memiliki atau menguasai Aset Tindak Pidana yang disita.

(3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

pembuatan berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, Orang yang memiliki atau menguasai Aset yang disita, dan 2 (dua) orang saksi.

(4) Tembusan berita acara Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Orang yang memiliki atau menguasai Aset yang disita.

(5) Dalam hal Aset yang disita berupa tanah atau barang tidak bergerak lainnya, Penyidik segera memberitahukan, mendaftarkan, atau mencatatkan Penyitaan atas tanah atau barang tidak bergerak lainnya kepada pejabat yang berwenang mengurus pertanahan atau yang berwenang mengurus barang tidak bergerak tersebut, disertai dengan berita acara Penyitaan.

Pasal 16

(1) Dalam hal Aset Tindak Pidana yang akan disita berada di luar negeri, permintaan Pemblokiran atau Penyitaan Aset Tindak Pidana diajukan kepada lembaga yang berwenang di negara tersebut.

(2) Dalam hal permintaan Pemblokiran atau Penyitaan 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Penyidik dapat memblokir atau menyita Aset yang ada di Indonesia yang dimiliki atau dikuasai oleh Orang yang asetnya berada di luar negeri tersebut sebagai pengganti yang nilainya setara dengan nilai Aset Tindak Pidana yang akan diblokir atau disita.

Pasal 17

(1) Penyidik wajib menyerahkan Aset Tindak Pidana yang telah disita beserta Dokumen pendukungnya kepada Jaksa Agung.

(2) Sebelum diserahkan kepada Jaksa Agung, Penyidik wajib meminta penetapan kepada Pengadilan Negeri setempat mengenai Aset yang disita.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerangkan mengenai bentuk, jenis, jumlah, dan keterangan lain mengenai Aset Tindak Pidana.

(4) Permintaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) Hari.

(5) Aset Tindak Pidana yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan Aset Tindak Pidana oleh Jaksa Agung.

Pasal 18

(1) Sebelum terdapat putusan Perampasan Aset yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa Agung dapat memberikan izin sementara kepada pihak ketiga yang telah menggunakan atau memanfaatkan Aset tersebut dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak mengubah bentuk fisik Aset;
- b. tidak dialihkan penggunaan atau pemanfaatannya;
- c. dilakukan penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan; dan
- d. tidak dipergunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

(2) Dalam hal aset digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaksa Agung menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik yang menangani perkaranya.

(3) Segala biaya, pajak, rekening tagihan, dan pengeluaran lain yang diperlukan selama menggunakan atau memanfaatkan 11 Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada pihak ketiga yang menggunakan atau memanfaatkan Aset tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

(1) Setiap Orang yang merasa dirugikan haknya atas Pemblokiran dan/atau Penyitaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 berhak mengajukan keberatan bahwa Aset yang diblokir dan/atau disita merupakan miliknya secara sah atau bukan merupakan Aset Tindak Pidana.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai permintaan ganti kerugian.

(3) Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi besaran Aset Tindak Pidana yang diblokir atau disita berdasarkan penilaian Aset Tindak Pidana.

(4) Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik yang mengeluarkan perintah pemblokiran dan/atau Penyitaan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Pemblokiran dan/atau Penyitaan.

(5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa yang melarikan diri dan/atau dengan status dalam daftar pencarian orang, terdakwa yang disidangkan secara in absentia, dan/atau kuasanya.

Pasal 20

Selama masa Pemblokiran dan/atau Penyitaan, Aset Tindak Pidana tidak dapat dialihkan.

Bagian Ketiga Pemberkasan dan Pengajuan Permohonan Perampasan

Aset

Paragraf 1

Pemberkasan

Pasal 21

(1) Penyidik dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilakukan Pemblokiran dan/atau Penyitaan melakukan pemberkasan terhadap Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a yang diblokir dan/atau yang disita disertai alat bukti untuk mendukung permohonan perampasan Aset.

(2) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, keberatan tersebut disertakan dalam pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

(1) Kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat mengajukan permohonan Perampasan Aset ke Penuntut Umum.

(2) Penuntut Umum paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya permohonan Perampasan Aset melakukan pemberkasan terhadap Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disertai alat bukti untuk mendukung permohonan perampasan Aset tersebut.

Pasal 23

(1) Penyidik atau penuntut umum menyerahkan hasil pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah dianggap lengkap.

(2) Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas untuk dapat diajukan ke pengadilan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak berkas diterima.

(3) Dalam hal Jaksa Pengacara Negara berpendapat bahwa berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap maka berkas perkara segera dikembalikan kepada Penyidik atau Penuntut Umum disertai dengan petunjuk.

(4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima berkas yang dikembalikan, Penyidik atau penuntut umum harus melengkapi berkas permohonan.

(5) Jaksa Pengacara Negara wajib mengajukan permohonan Perampasan Aset kepada Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 14 (empat belas) Hari sejak tanggal berkas permohonan diterima secara lengkap.

Paragraf 2

Pengajuan Permohonan Perampasan Aset

Pasal 24

(1) Permohonan Perampasan Aset diajukan secara tertulis oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Perampasan Aset dilengkapi dengan berkas permohonan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Jaksa Pengacara Negara, dengan memuat:

- a. nama dan jabatan Jaksa Pengacara Negara;
- b. tempat, hari, dan tanggal Penyitaan;
- c. nama dan jenis Aset;
- d. berat, ukuran, dan/atau jumlah menurut jenis Aset;
- e. identitas Orang yang memiliki atau menguasai Aset yang disita, jika Orang tersebut diketahui;
- f. alasan dan dasar hukum pengajuan permohonan Perampasan Aset; dan
- g. alat bukti dan Dokumen pendukung lainnya.

(3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, keberatan tersebut disertakan dalam pengajuan permohonan Perampasan Aset.

Pasal 25

Jaksa Pengacara Negara berwenang melakukan tindakan untuk dan atas nama negara tanpa perlu adanya surat kuasa khusus untuk itu.

Pasal 26

(1) Pengadilan Negeri yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan Aset Tindak Pidana.

(2) Dalam hal Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada 14 dalam daerah hukum beberapa Pengadilan Negeri, permohonan Perampasan Aset dapat diajukan kepada salah satu dari Pengadilan Negeri tersebut.

Pasal 27

Dalam hal Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak memungkinkan untuk memeriksa perkara permohonan Perampasan Aset, Mahkamah Agung atas permintaan Ketua Pengadilan yang bersangkutan menetapkan Pengadilan Negeri lain untuk memeriksa permohonan tersebut.

Pasal 28

Dalam hal Aset Tindak Pidana yang menjadi objek permohonan berada di luar negeri maka permohonan Perampasan Aset diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 29

(1) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima permohonan, Ketua Pengadilan Negeri menetapkan kewenangan pengadilan yang bersangkutan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Perampasan Aset.

(2) Setelah menetapkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa permohonan dan memerintahkan panitera untuk mengumumkan permohonan Perampasan Aset.

(3) Dalam hal Orang yang memiliki atau menguasai Aset diketahui dan/atau terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, salinan permohonan Perampasan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari persidangan.

Pasal 30

(1) Pengumuman permohonan Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan dengan menempatkannya pada papan pengumuman Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan Pengadilan Negeri lain yang dalam wilayah hukumnya terdapat Aset yang dimintakan untuk 15 dirampas.

(2) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumuman wajib dilakukan dalam waktu 3 (tiga) Hari berturut-turut melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 31

(1) Setiap Orang yang merasa dirugikan haknya atas permohonan Perampasan Aset dapat mengajukan perlawanan bahwa Aset yang dimohonkan untuk dirampas bukan merupakan Aset Tindak Pidana.

(2) Perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan, baik sebelum maupun pada hari persidangan.

(3) Dalam hal perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebelum hari sidang, salinan perlawanan disampaikan kepada Jaksa Pengacara Negara yang mengajukan permohonan Perampasan Aset.

(4) Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap Pemblokiran dan/atau Penyitaan, salinan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga kepada pihak tersebut.

(5) Perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa yang melarikan diri dan/atau dengan status daftar pencarian orang, terdakwa yang disidangkan secara in absentia, dan/atau kuasanya.

Pasal 32

(1) Ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari menetapkan hari sidang.

(2) Dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis hakim harus mempertimbangkan:

- a. waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2);
- b. jarak antara tempat persidangan dan alamat instansi Jaksa Pengacara Negara; dan/atau
- c. alamat Orang yang memiliki atau menguasai Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

Bagian Keempat

Pemanggilan

Pasal 33

(1) Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, menyampaikan surat panggilan kepada Jaksa Pengacara Negara yang mengajukan permohonan untuk hadir pada hari sidang.

- (2) Dalam hal Orang yang memiliki atau menguasai Aset diketahui dan/atau terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), surat panggilan juga disampaikan kepada pihak yang bersangkutan melalui alamat tempat tinggal atau kediamannya yang terakhir.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari sidang.
- (4) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berada di tempat, surat panggilan disampaikan kepada anggota keluarganya atau kepala desa, lurah atau nama lainnya, yang wilayah kerjanya meliputi alamat tempat tinggal atau kediaman terakhir pihak yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal pihak yang bersangkutan sedang berada dalam rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan, surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan.
- (6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Korporasi, surat panggilan ditujukan kepada pengurus di tempat kedudukan Korporasi.
- (7) Penerimaan surat panggilan dilakukan dengan pembuatan tanda penerimaan. Bagian Kelima Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 34

Pemeriksaan permohonan Perampasan Aset di sidang pengadilan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 17

Pasal 35

Pemeriksaan permohonan Perampasan Aset dilakukan oleh majelis hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pasal 36

- (1) Pada hari sidang yang ditetapkan, majelis hakim memeriksa kehadiran Jaksa Pengacara Negara yang mengajukan permohonan.
- (2) Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan atau perlawanan, yang bersangkutan dapat dihadirkan pada hari sidang.
- (3) Jika pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir, pemeriksaan perkara ditunda paling lama 7 (tujuh) Hari dan kepada yang tidak hadir dilakukan pemanggilan kembali.
- (4) Penundaan sidang karena ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 3 (tiga) kali persidangan secara berturut-turut.
- (5) Jika pada hari persidangan keempat Jaksa Pengacara Negara tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara patut, permohonan Perampasan Aset dinyatakan gugur.
- (6) Jika pada hari persidangan pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara patut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadirannya.

Pasal 37

Dalam pemeriksaan perkara permohonan Perampasan Aset, Jaksa Pengacara Negara yang mengajukan permohonan wajib menyampaikan dalil yang menjadi dasar permohonan dan wajib membuktikan bahwa Aset yang dimohonkan untuk dirampas merupakan Aset Tindak Pidana.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pemeriksaan perkara terdapat pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk 18 menyampaikan dalil dalam mengajukan keberatan dan/atau perlawanan.
- (2) Pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuktikan bahwa Aset

yang diblokir dan/atau disita adalah miliknya secara sah atau Aset yang dimintakan untuk dirampas bukan merupakan Aset Tindak Pidana.

Pasal 39

(1) Jaksa Pengacara Negara wajib menghadirkan Aset yang dimohonkan untuk dirampas dalam pemeriksaan di persidangan.

(2) Dalam hal Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di persidangan, pemeriksaan dilakukan di tempat Aset tersebut berada atau dengan menggunakan sarana elektronik.

(3) Dalam hal Aset yang dimohonkan berupa akun atau benda tidak berwujud maka yang diperiksa di persidangan dapat berupa pernyataan (affidavit) dari penyedia layanan.

Pasal 40

Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ini terdiri atas:

- a. surat;
- b. Dokumen;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. alat bukti elektronik;
- f. pernyataan (affidavit) dari penyedia layanan; dan
- g. alat bukti lain yang terungkap di persidangan.

Pasal 41

(1) Dalam hal pemeriksaan dianggap cukup, majelis hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan atas permohonan Perampasan Aset.

(2) Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, pengambilan keputusan diambil melalui pemungutan suara.

(3) Dalam hal keputusan diambil melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendapat hakim yang berbeda dilampirkan dalam putusan.

Pasal 42

(1) Putusan pengadilan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama, jenis, berat, ukuran, dan/atau jumlah Aset;
- c. permohonan Perampasan Aset;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan alatbukti yang diajukan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan;
- e. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan,
- f. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim;
- g. pernyataan diterima atau ditolaknya permohonan Perampasan Aset;
- h. pihak yang dibebankan biaya permohonan dengan menyebutkan jumlah yang pasti;
- i. hari dan tanggal putusan, nama Jaksa Pengacara Negara, nama Hakim yang memutus, dan nama Panitera; dan
- j. putusan mengenai pemberian ganti kerugian, dalam hal diminta oleh pihak yang mengajukan keberatan.

(2) Petikan putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera, segera setelah putusan diucapkan.

Pasal 43

(1) Putusan majelis hakim menyatakan permohonan Perampasan Aset diterima jika Jaksa Pengacara Negara dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dapat membuktikan Aset yang dimintakan untuk dirampas merupakan Aset Tindak Pidana.

(2) Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyatakan bahwa keberatan dan/perlawanan ditolak. 20

Pasal 44

(1) Dalam hal pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dapat membuktikan bahwa Aset yang diblokir, disita, dan/atau Aset yang dimintakan untuk dirampas merupakan miliknya yang sah dan/atau bukan merupakan Aset Tindak Pidana, putusan majelis hakim menyatakan bahwa permohonan Perampasan Aset yang diajukan Jaksa Pengacara Negara ditolak.

(2) Dalam putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat perintah untuk mengembalikan Aset tersebut kepada yang berhak.

(3) Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyatakan bahwa keberatan dan/atau perlawanan tersebut diterima.

Pasal 45

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jikadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 46

(1) Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan putusan pengadilan kepada Jaksa Pengacara Negara dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari setelah putusan tersebut diucapkan.

(2) Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan, putusan disampaikan juga kepada yang bersangkutan.

Pasal 47

(1) Terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

(2) Putusan kasasi bersifat final dan mengikat.

(3) Pengajuan dan pemeriksaan kasasi dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. 21

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara.
- (2) Dalam hal putusan menyatakan Aset dirampas negara, pelaksanaan putusan dilakukan dengan menyerahkan Aset yang dirampas kepada lembaga yang berwenang mengelola Aset Tindak Pidana.
- (3) Penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak putusan diterima, dengan membuat berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Jaksa Pengacara Negara yang menyerahkan, lembaga pengelola, dan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 49

Ketentuan mengenai proses peradilan dalam perkara permohonan Perampasan Aset diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

BAB IV

PENGELOLAAN ASET

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

Pengelolaan Aset dilaksanakan oleh Jaksa Agung berdasarkan asas profesional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 51

- (1) Jaksa Agung wajib melaksanakan tugas Pengelolaan Aset.
- (2) Tugas Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyimpanan Aset Tindak Pidana;
 - b. pengamanan Aset Tindak Pidana;
 - c. pemeliharaan Aset Tindak Pidana;
 - d. penilaian Aset Tindak Pidana;
 - e. pemindahtanganan Aset Tindak Pidana;
 - f. penggunaan Aset Tindak Pidana;

- g. pemanfaatan Aset Tindak Pidana; dan
- h. pengembalian Aset Tindak Pidana.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Jaksa Agung berwenang:

- a. melakukan penyimpanan Aset Tindak Pidana;
- b. melakukan pengamanan Aset Tindak Pidana;
- c. melakukan pemeliharaan Aset Tindak Pidana;
- d. melakukan penilaian Aset Tindak Pidana;
- e. menetapkan penggunaan Aset Tindak Pidana;
- f. menetapkan pemanfaatan Aset Tindak Pidana; dan
- g. memindahtangankan Aset Tindak Pidana.
- h. mengembalikan Aset Tindak Pidana.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengelolaan Aset

Pasal 53

- (1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset Tindak Pidana yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjaga atau mempertahankan nilai Aset tersebut.
- (3) Dalam melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jaksa Agung dapat menunjuk Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau pihak lain untuk membantu melakukan pemeliharaan Aset tersebut.

Pasal 54

Pengamanan terhadap Aset Tindak Pidana meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 55

- (1) Penilaian terhadap Aset Tindak Pidana dilakukan oleh Jaksa Agung pada saat Aset tersebut diterima atau pada saat Aset tersebut diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara.

(2) Dalam melakukan Penilaian terhadap Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaksa Agung dapat melakukan kerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(3) Hasil penilaian Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil penilaian Aset Tindak Pidana.

(4) Laporan hasil penilaian Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Penyidik dan Jaksa Pengacara Negara.

Pasal 56

(1) Jaksa Agung dapat melakukan pemindahtanganan Aset Tindak Pidana, baik sebelum maupun setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pemindahtanganan Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjualan Aset Tindak Pidana.

(3) Penjualan Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan atas permintaan Penyidik atau Jaksa Pengacara Negara.

(4) Penjualan Aset Tindak Pidana oleh Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kantor lelang negara.

(5) Hasil lelang Aset Tindak Pidana disetor langsung ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 57

(1) Dalam hal Aset Tindak Pidana tidak terjual setelah dilakukan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), aset tindak pidana tersebut dinyatakan sebagai barang milik negara berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang pengelolaan barang milik negara.

Pasal 58

- (1) Terhadap Aset Tindak Pidana yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dilakukan penggunaan atau pemanfaatan setelah Jaksa Agung memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Penggunaan atau pemanfaatan Aset rampasan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum.

Pasal 59

- (1) Pengembalian Aset Tindak Pidana terhadap pihak ketiga atau pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya, dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut sudah dipindahtangankan oleh negara, pengembaliannya dilakukan sebesar nilai Aset Tindak Pidana ketika dipindahtangankan.
- (3) Pengembalian Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur karena kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 60

- (1) Jaksa Agung harus membangun sistem informasi Aset Tindak Pidana berbasis elektronik yang terintegrasi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Sistem informasi Aset Tindak Pidana berbasis elektronik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. jenis Aset Tindak Pidana;
 - b. nilai Aset Tindak Pidana;
 - c. status Aset Tindak Pidana;
 - d. ringkasan kasus posisi;

- e. surat perintah Pemblokiran / Penyitaan;
- f. lokasi fisik penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan Aset Tindak Pidana;
- g. pendapatan yang diterima dari hasil pemeliharaan Aset Tindak Pidana;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan Aset Tindak Pidana;
- i. informasi mengenai Aset Tindak Pidana yang dilakukan lelang, termasuk nilai hasil penjualan lelang; dan
- j. informasi mengenai putusan atas Aset Tindak Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 61

(1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pengelolaan Aset dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Pengelolaan Aset secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. menerbitkan laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan terkait Pengelolaan Aset;
- b. menerbitkan laporan tahunan Pengelolaan Aset; dan
- c. membuka akses informasi Pengelolaan Aset.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 63

(1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional mengenai bantuan untuk Penelusuran, Pemblokiran, 26 Penyitaan, dan Perampasan Aset.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian dengan negara lain, baik bilateral, regional, maupun multilateral atau atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

Pasal 64

(1) Pemerintah dapat membuat perjanjian dengan pemerintah negara lain untuk mendapatkan bagi hasil termasuk penggantian biaya atas hasil Perampasan Aset yang melibatkan negara tersebut baik yang dilakukan di Indonesia maupun di negara lain.

(2) Perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 65

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang Undang ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Aset yang ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 67

Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 68

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...
NOMOR ...